



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara:

JENNY HO (JENNY), Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3172025309680010, Pemegang Paspor Nomor A9158754, Pekerjaan Swasta yang bertempat tinggal di Jalan Agung Indah 3 Blok J4 Nomor 15, RT.002, RW.014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Mailim Simorangkir, S.H., Latifa Lubis, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum MAILIM SIMORANGKIR, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Marzuki Nomor 2, RT.02, RW.02, Kelurahan Kp. Jembatan, Kecamatan Penggilingan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2018, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

1. Bapak Ir. JOKO WIDODO, sebagai Kepala Pemerintahan/ Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia beralamat di Komplek Istana Kepresidenan Jalan Veteran Nomor 16, Gambir, Jakarta Pusat - 10110, D.K.I. Jakarta, untuk selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Bapak Jenderal TITO KARNAVIAN, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan - 12110, untuk selanjutnya disebut Tergugat II;
3. Bapak Jenderal TNI (Purnawirawan) Dr. H. WIRANTO S.H., sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
4. Bapak Jenderal TNI (Purnawirawan) Dr. H. WIRANTO S.H., sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
5. Bapak Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) AGUS WIDJOJO sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas

Hal. 1 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI) beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 RT.11/ RW.2, Gambir, Jakarta Pusat - 10110, untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

6. Bapak YASONNA HAMONANGAN LAOLY sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beralamat Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta -12940 untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;
7. Bapak AHMAD TAUFAN DAMANIK sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beralamat di Jalan Latuharhari Nomor 4-B, RT.1/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat - 10310, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
8. Ibu SRI MULYANI INDRAWATI sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia beralamat Gedung Djuanda I, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat - 10710, untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Maret 2018, yang telah diubah pada tanggal 14 Agustus 2018 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dan satu-satunya dari Almarhum lewan Harto, pekerjaan ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia dan menikah dengan almarhum sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Nomor: 06//PP/PPA/2004, tertanggal 3 September 2004;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Almarhum lewan Harto, lahir seorang anak yang bernama Syence Harto sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 377/U/JP/2004 tertanggal 10 Maret 2004 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat dan catatan pinggir Nomor 960/WNA/2004 tertanggal 3

Hal. 2 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa kemudian, pada tanggal 20 Juli 2006 suami Penggugat *in casu* Almarhum lewan Harto tersebut meninggal dunia di Shandong, Republik Rakyat China pada usia 63 (enampuluh tiga) tahun, karena kecelakaan di Negeri Tiongkok, sebagaimana ternyata dari Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor: 47//KHS/2006/2006, tertanggal 7 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Bahwa almarhum lewan Harto pernah menikah dengan Wendy Sulaiman sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1388/1980 dan diakhiri dengan perceraian sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Cerai Nomor 16/1995 tertanggal 31 Januari 1995 diikuti pembagian harta gono gini dengan Akta Bawah Tangan tertanggal 18 Maret 1993 dan Akta Perjanjian Hak Perwalian Bersama Nomor 184 tertanggal 12 Desember 1994 yang dibuat Notaris Djedjem Widjaja S.H., dari pernikahan ini lahir Langston Harto dan Dexter Harto yang setelah perceraian ikut bersama ibunya;
5. Bahwa almarhum lewan Harto sebelum menikah dengan Wendy Sulaiman, mempunyai beberapa Anak Biologis, diantaranya bernama Yudi, Lina, Juliana, dan Ieky.;
6. Bahwa dengan meninggalnya almarhum suami Penggugat, secara hukum maka seluruh harta peninggalannya akan jatuh ke Penggugat sebagai istri dan anak-anak yang sah menurut hukum dengan demikian anak-anak biologis menurut undang-undang tidak akan mendapatkan Harta Peninggalan, yang senilai lebih kurang Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dengan dasar inilah anak biologis tersebut membuat beberapa Akta Notaris PALSU, Akta Otentik PALSU dan melakukan kesaksian PALSU serta menggunakan Bukti PALSU di berbagai Lembaga Peradilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; Seluruh pemalsuan ini akan Penggugat uraikan pada bagian "II; URAIAN PEMALSUAN AKTA NOTARIS, AKTA OTENTIK DAN BUKTI-BUKTINYA";
7. Bahwa atas tindakan PEMALSUAN Akta Notaris tersebut sudah Penggugat laporkan ke penyidik Polda Metro Jaya dengan laporan polisi Nomor: LP/1265/IV/2010/PMJ/ Dit Reskrim tanggal 16 April 2010 tentang Pemalsuan Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 (*selanjutnya disebut Akta Palsu Wasiat*) dan juga melaporkan Pemalsuan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Nomor 15 tanggal 13 November 2006

Hal. 3 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selanjutnya disebut *Akta Palsu Pengakuan Hutang*), keduanya dibuat oleh Notaris Sigit Siswanto S.H. notaris Depok, dengan terlapor Lina, Juliana dan Iky, selanjutnya atas kedua laporan tersebut telah di SP 3 oleh Polda Metro Jaya; Seluruh Pembekingan ini akan Penggugat uraikan pada bagian "III. PEMBEKINGAN oleh OKNUM POLDA METRO JAYA";

8. Bahwa selanjutnya setelah meng SP3 laporan Penggugat, *Oknum Penyidik Polda Metro Jaya yang SAMA dengan yang Meng SP-3*, melakukan tindakan PENGKRIMINALISASIAN terhadap Penggugat melalui Laporan Lina dengan dibantu para saksi Yudi, Juliana, dan Iky (selanjutnya bersama-sama disebut juga "penjahat") menggunakan Akta Palsu Pengakuan Hutang sebagai dasar laporannya; Seluruh Pengkriminalisasian ini akan Penggugat uraikan pada bagian "IV. PENGKRIMINALISASIAN oleh OKNUM POLDA METRO JAYA";
9. Bahwa selain Penjahat, Oknum Notaris dan Oknum Polisi, Oknum Jaksa kejahatan terorganisir, massive dan rutin ini juga melibatkan Oknum Depkumham dan Oknum Hakim, atau dapat dikatakan hampir seluruh oknum pelaku hukum terlibat, serta DENGAN SEPENGETAHUAN KAPOLDA METRO JAYA dan KAPOLRI, memang mengerikan sekaligus sangat memalukan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun ini adalah suatu FAKTA HUKUM YANG TAK TERBANTAHKAN yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat Penggugat cinta ini;

II. URAIAN PEMALSUAN AKTA-AKTA OTENTIK DAN BUKTI-BUKTINYA

1. Penggugat dengan tegas menyatakan ini adalah *Pemalsuan Akta Otentik*, bukan karena tidak mengetahui adanya asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*), tetapi karena syarat utama untuk berlakunya asas ini tidak ada dalam perkara/kasus Penggugat yaitu " *harus adanya suatu proses hukum telah berlangsung jujur, adil dan tidak berpihak (due process of law), serta tidak ada penyalahgunaan wewenang (abuse of power)*". Bahwa Penggugat juga tahu tentang Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 menyatakan: "*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap*".
2. Namun dalam perkara/kasus Penggugat lebih tepat digunakan Asas Hukum "*proven guilty beyond reasonable doubt*" atau "*(dinyatakan) bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali*" dan Asas Hukum "*terminus notoir feiten*" atau "*masyarakat umum*

Hal. 4 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti tahu”, karena Pemalsuannya sangat mudah dibuktikan dan tidak perlu dianalisa lagi, yaitu:

- A. Akta Hibah Wasiat (*Legaat*) Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 (*selanjutnya disebut Akta Palsu Wasiat*) oleh Sigit Siswanto S.H., notaris di Depok, Jawa Barat (*selanjutnya disebut “Sigit Siswanto”*) bukti palsunya:
- i. Dalam membuat Akta Palsu Wasiat, Sigit Siswanto menggunakan KTP PALSU dengan nama Harto lewan, bertempat tinggal di Jl. Timor Nomor 12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat”. Akta Palsu Wasiat tersebut dibuat pada tanggal 9 Desember 2005 sedangkan berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gondangdia tertanggal 16 Januari 2013, menyebutkan bahwa KTP tersebut pada tanggal 9 Desember 2005 sudah tidak berlaku lagi dan almarhum bernama lewan Harto tidak pernah ada tertulis nama almarhum *“Harto lewan”*serta pada tanggal 9 Desember 2005 almarhum lewan Harto mempunyai KTP yang dikeluarkan Kelurahan Senen dengan alamat *“Jalan Senen Raya Nomor 135-137”*;
 - ii. Dalam Akta Palsu Wasiat terdapat Ahli Waris PALSU bernama AARON PANanak *Luar Kawin dari Lina*, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2091/U/JU/1997, yang berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Provinsi Jakarta, Nomor 2628/1.755.15, tertanggal 6 Maret 2013 dan Nomor 4639/-1.755.21, tertanggal 20 Mei 2016, menyatakan dengan tegas bahwa Akta Kelahiran Nomor 2091/U/JU/1997 tanggal 5 November 1997 tersebut tercatat atas nama *HANS ALFOE*;
 - iii. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sigit Siswanto tanggal 3 Januari 2011 di Polda Metro Jaya untuk laporan Pengkriminalisasian Penggugat, menyatakan bahwa salah satu ahli waris bernama PUTERA AARON dan nama ini dengan tegas dan jelas ditulis / disebut sebanyak tiga kali, dan Sigit Siswanto tidak sekalipun menyebut nama AARON PAN dalam BAP nya(*diduga lupa akan pemalsuannya sendiri, dan perlu diingat dalam BAP penyidik dan atau Sigit Siswanto pasti memegang copy akta ini*);
 - iv. Bahkan adanya Ahli Waris PALSU ini dibuktikan dengan sempurna dengan adanya PENETAPAN Nomor 68 /Pdt.P / 2014/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2014, yang isi singkatnya adalah: *“Lina memohon agar anaknya yang bernama PUTERA AARON dengan Akta Kelahiran Hal. 5 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 685/U/JS/1997 tanggal 4 Nopember 1997 dirubah namanya pada 8 April 2014 menjadi AARON PAN, dengan saksi nya adalah Yudi", sehingga dengan demikian jelas bahwa AARON PAN "BARU DILAHIRKAN" pada 8 April 2014 dan akta lahirnya dengan Nomor 2091/U/JU/1997 adalah PALSU serta pada waktu Akta Palsu Wasiat dibuat belum ada;

- v. Sigit Siswanto mengeluarkan sedikitnya 3 salinan akta yang isinya berbeda, dan perbedaan tersebut bukan akibat salah ketik namun nama ahli warisnya yang berbeda-beda;
- vi. Akta Palsu Wasiat ini dilaporkan Sigit Siswanto ke Daftar Pusat Wasiat setelah almarhum meninggal dan terlambat 7 bulan dari yang diatur oleh Pasal 16 ayat 1. i Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dan sanksi nya menurut Pasal 84 Akta Palsu Wasiat ini batal demi hukum, hal ini terjadi karena Akta Palsu Wasiat ini dibuat setelah almarhum lewan Harto meninggal yaitu antara tanggal 15 Agustus 2006 dan tanggal 22 Agustus 2006;
- vii. Akta Palsu Wasiat ini TELAH di Labkrim kecocokan tanda tangannya melalui Polda Metro Jaya pada awal tahun 2008 oleh Sigit Siswanto, Tanpa Ada Laporan Dugaan Tindak Pidana, apakah Labkrim ini dilakukan dengan gratis?? Atau harus bayar biaya?? Dan walaupun bayar uangnya masuk kas Polri yang mana?? Apakah Polri sudah mendirikan Badan Usaha melayani Labkrim dari siapapun juga dan tanpa Laporan Polisi?? Hanya Oknum Polri yang Tidak Tahu Jawabannya; Hal ini mengingatkan Penggugat akan peribahasa tua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu "Sedia Payung Sebelum Hujan";
- viii. Dalam Akta Palsu Wasiat TIDAK TERDAPAT satupun warisan yang dimiliki almarhum lewan Harto dengan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli, dengan fakta ini jelas *Sigit Siswanto membuat Akta Palsu Wasiat atas perintah penjahat/pemalsu yang namanya banyak dipinjam untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli oleh almarhum;*
- ix. Almarhum lewan Harto seumur hidupnya TIDAK PERNAH membuat akta di kantor Sigit Siswanto, Akta Palsu Wasiat ini merupakan akta Palsu pertama yang dibuat Sigit Siswanto terhadap Penggugat selanjutnya Sigit Siswanto membuat dua (2) Akta PALSU lagi yang akan diuraikan dibawah ini;

Hal. 6 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



x. Karena Akta Palsu Wasiat dibuat dengan dasar kepalsuan dan oleh penjahat dan notaris yang biasa/ rutin membuat akta palsu namun DIBEKINGI SEPENUHNYA oleh Oknum Polri sehingga didalam akta palsunyapun *mengabaikan/melecehkan* berbagai hukum yang ada sehingga isi Akta Palsu Wasiat telah melanggar Pasal 884, Pasal 879, Pasal 308, Pasal 311, Pasal 888, Pasal 891, Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 16 ayat 1 huruf i *juncto* Pasal 84 UU Nomor 30 Tahun 2004, yang pelanggaran dari setiap Pasal diatas masing-masing secara jelas tertulis berakibat Akta Palsu Wasiat menjadi Batal Demi Hukum;

B. Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Nomor 15 tanggal 13 November 2006 oleh Sigit Siswanto S.H. (*selanjutnya disebut Akta Palsu Pengakuan Hutang*) isinya Lina menyatakan almarhum suami Penggugat (lawan Harto) punya Hutang Pajak PRIBADI dan Penggugat sebagai istrinya harus bertanggung jawab dan menyerahkan jaminan hutang kepada Lina yaitu sertifikat HMRS Nomor 158/XXIII-XXIV/A/Senen (seratus limapuluh delapan), bukti palsunya:

i. Objek Akta Palsu Pengakuan Hutang yaitu Hutang Pajak almarhum lawan Harto pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu TERBUKTI TIDAK ADA berdasarkan surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu Nomor S-398/WPJ.05/KP.0704/2011 tertanggal 4 November 2011;

ii. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu Bapak Slamet Sutantyo, S.E. tertanggal 9 April 2012 di Polda Metro Jaya untuk laporan Pengkriminalisasian Penggugat jelas dan tegas tertulis bahwa Hutang Pajak sebesar Rp2.617.926.564,00 adalah Hutang Pajak P.T Breton Indomarble Industri Ltd, BUKAN Hutang Pajak almarhum lawan Harto;

iii. Bahwa dalam kesaksian dibawah sumpah di Pengadilan dalam Perkara Pidana Nomor 1016/Pid.B/2012/PN. JKT.PST. Slamet Sutantyo, S.E. jelas dan tegas menyatakan bahwa Hutang Pajak sebesar Rp2.617.926.564,00 adalah Hutang Pajak P.T Breton Indomarble Industri Ltd, BUKAN Hutang Pajak almarhum lawan Harto;

iv. Bahkan para Penjahat yaitu Lina, Juliana, Ieky, dan Yudi '*secara tidak sengaja*' menyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa Hutang Pajak sebesar Rp2.617.926.564,00 adalah Hutang Pajak P.T Breton

Hal. 7 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indomarble Industri Ltd, BUKAN Hutang Pajak almarhum lewan Harto;
- v. Di dalam Penetapan Nomor 840/Pen.Per.Sit/2011/PN.Jkt.Sel., terdapat lima belas (15) Bukti Setoran Pajak seluruhnya berjumlah Rp2.617.926.564,00 atas nama P.T. Breton Indomarble Industry Ltd;
 - vi. Akta Palsu Pengakuan Hutang TIDAK DITANDA TANGANI oleh seluruh Pihak dalam Akta tersebut dan Penggugat diharuskan menjaminkan Sertipikat HMRS Nomor 158/XXIII-XXIV/A Senen milik anak Penggugat;
 - vii. Akta Palsu Pengakuan Hutang ditanda tangani DILUAR WILAYAH JABATAN Notaris dan TIDAK DIHADIRI 2 SAKSI, diakui oleh semua penghadapnya dan Sigit Siswanto sendiri dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Pidana Nomor 1016/Pid.B/2012/PN.JKT.PST;
 - viii. Ahli waris Palsu AARON PAN, juga sudah dimunculkan dalam Akta Palsu Pengakuan Hutang;
 - ix. Sigit Siswanto dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan di Polda tertanggal 17 Pebruari 2011, merubah objek jaminan dalam Akta Palsu Pengakuan Hutang dari Sertipikat HMRS Nomor 158/XXIII-XXIV/A Senen milik anak Penggugat, menjadi Sertipikat HMRS Nomor 157/XXIII-XXIV/A Senen milik Penggugat dengan alasan salah ketik, tanpa pemberitahuan apalagi persetujuan Penggugat, dengan tujuan MENGKRIMINALISASI Penggugat;
 - x. Bahwa PEMILIK dari P.T Breton Indomarble Industri Ltd, adalah Lina, Juliana Ieky sebagaimana tertulis dalam Akta Berita Acara Nomor 18 yang dibuat Wijanto Suwongso S.H. (*salah satu oknum notaris/ppat*) dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Nomor AHU-30952.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 6 Juli Tahun 2009;
- C. Akta Berita Acara Pembetulan "Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa Menjual Nomor 15 Tgl 13 November 2006 " Nomor 14 tertanggal 15 April tahun 2013 dibuat Sigit Siswanto S.H. (*selanjutnya disebut 'Akta Berita Acara'*) bukti palsunya:
- i. Bahwa Akta Berita Acara dibuat Sigit Siswanto untuk meneruskan Pengkriminalisasian/ Pemalsuan yang dilakukannya bersama Lina, Juliana, Ieky, dan Yudi dengan beking dan atau perlindungan oknum Polda Metro serta OKNUM JAKSA (Tikiyono dan atau Mardina Karo-Karo), namun telah dikalahkan/ digagalkan Tuhan Yang Maha Kuasa melalui Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara pidana tersebut;

Hal. 8 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



- ii. Bahwa isi Akta Berita Acara ini adalah merubah objek jaminan dari sertifikat HMRS Nomor 158/XXIII-XXIV/A/Senen (seratus limapuluh delapan) menjadi sertifikat HMRS Nomor 157/XXIII-XXIV/A/Senen (seratus limapuluh tujuh) dapat dipastikan 100% tujuannya untuk MENGKRIMINALISASIKAN Penggugat;

III. PEMBEKINGAN oleh OKNUM POLDA METRO JAYA

1. Bahwa atas PEMALSUAN Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 oleh Sigit Siswanto S.H, Penggugat laporkan ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrim kemudian di SP 3 dengan Surat Nomor: S.Tap/1345/VIII/2010/Dit Reskrim tanggal 27 Agustus 2010 oleh Kasat II AKBP Hilman, Kanit II Sat II Kopol Yusri Nawawi dengan penyidik AKP Hartono, Ipda Suradi dan Bripta Iswanto;
2. Bahwa tindakan meng SP 3 atas laporan PEMALSUAN Akta Palsu Wasiat adalah tindakan PEMBEKINGAN kepada pemalsu/ penjahat, karena dengan bukti-bukti yang diuraikan pada bagian II. 2. A diatas halaman 5, 6 dan 7, *tidak masuk akal sehat anggota Polri/ penyidik tidak dapat membuktikannya;*
3. Bahwa tindakan PEMBEKINGAN atas pemalsu/ penjahat adalah Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian Kasat II AKBP Hilman, Kanit II Kopol Yusri Nawawi dengan penyidik AKP Hartono, Ipda Suradi dan Bripta Iswanto, selanjutnya bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri disebut Oknum Polda Metro Jaya;
4. Adapun Bukti-Bukti kepalsuan-kepalsuan yang sah dari Akta Palsu Wasiat sudah lengkapsesuai dengan Pasal 184 KUH Pidana yaitu:

(i) Ayat 1:

- Bukti Surat yaitu: (a) Kartu Tanda Penduduk yang digunakan sudah tidak berlaku; (b) Nama almarhum tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; (c) Ada ahli waris Palsu bernama AARON PAN anak luar kawin dari Lina dengan Akta Kelahiran Nomor 2091/U/JU/1997 tanggal 5 November 1997, fakta hukumnya akta lahir tersebut tercatat atas nama HANS ALFOE; (d) Surat Laporan Sigit Siswanto tertanggal 22 Agustus 2006; (e) Ada beberapa Salinan Akta Palsu Wasiat yang isinya berbeda-beda; (f) Akta Kelahiran Nomor 685/U/JS/1997 tanggal 4 Nopember 1997 atas nama Putera Aaron yang merupakan anak dalam perkawinan antara Lina dan Djoko Bongso;
- Bukti Petunjuk yaitu: (a) TELAH di Labkrim kecocokan tanda tangannya melalui Polda Metro Jaya pada awal tahun 2008 oleh Sigit Siswanto, Tanpa Ada Laporan Dugaan Tindak Pidana; (b) Surat

Hal. 9 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Laporan Daftar Wasiat Sigit Siswanto tanggal 22 Agustus 2006 atau terlambat 7 bulan dan setelah almarhum meninggal; (c) Dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sigit Siswanto, tertulis jelas ada ahli waris yang bernama PUTERA AARON tidak ada yang bernama Aaron Pan;

- Bukti Keterangan Saksi yaitu: Penggugat sendiri;

(ii) Ayat 2: Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan yaitu:

- Tidak ada orang membuat Akta Hibah Wasiat menggunakan KTP Palsu;
- Puluhan kali Penggugat mohon kepada Sigit Siswanto untuk melihat Asli Minuta Akta Hibah Wasiat, selalu ditolak atau dijanjikan hari tertentu namun dihari tersebut Sigit Siswanto selalu tidak menepati janjinya;
- Tidak mungkin seorang wanita melahirkan anak luar kawin dan anak dalam perkawinan pada waktu yang bersamaan (Putera Aaron dan Aaron Pan anaknya Lina);
- Tidak ada orang mau ditulis nama nya secara terbalik, mengingat Akta harus dibacakan oleh notaris sebelum ditanda tangannya;
- Uraian tentang aset yang diwariskan, tidak terdapat aset yang dimiliki almarhum yang masih dalam status "Pengikatan Jual Beli";
- Ada sertipikat atas nama Siti Hasanah ditulis atas nama lewan Harto;

5. Namun berdasarkan seluruh bukti-bukti dan fakta hukum tersebut tetap laporan Penggugat di SP 3 oleh Oknum Polda Metro Jaya;

IV. PENGKRIMINALISASIAN oleh OKNUM POLDA METRO JAYA

1. Bahwa selanjutnya setelah MEMBEKING/ pemalsu/ penjahat maka Oknum Polda Metro Jaya YANG SAMA untuk *menghilangkan jejak Perbuatan Melawan Hukum* nya melakukan PENGKRIMINALISASIAN terhadap Penggugat dengan menggunakan Akta Palsu Pengakuan Hutang (diuraikan pada bagian II. 2. B dan C halaman 7, 8, 9 diatas) melalui Laporan Palsu Lina dengan Nomor LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrim UM tertanggal 17 Nopember 2010;
2. Bahwa walaupun Kasat II telah berkali-kali diganti namun Kani II Sat II Yusri Nawawi telah belasan tahun tak tergantikan menduduki posisi Kani II Harda Bangtah, serta tidak pula naik Pangkat, hal mana menimbulkan dugaan bahwa beliau tentu sudah menghasilkan "sumbangsiah yang luar biasa besarnya kepada POLRI", bukti utamanya adalah telah sukses MEMBEKINGI para penjahat/pemalsu dan atau MENGKRIMINALISASI para korbannya/Penggugat, *namun kejanggalannya kenapa beliau tidak naik Hal. 10 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan serta tidak naik pangkat selama belasan tahun jikalau benar beliau seorang Polri yang menjalankan sumpah jabatannya sebagai seorang manusia?? Hanya beliau dan gerombolannya yang tahu;

3. Bahwa Penggugat dijadikan tersangka karena pada tanggal 27 September 2007 dengan Akta Jual Beli Nomor 80 tahun 2007 yang dibuat oleh PPAT Titiek Irawati Sugianto, SH. (selanjutnya disebut "AJB Nomor 80") menjual Apartemen dengan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 157/XXIII-XXIV/A/Kelurahan Senen (seratus limapuluh TUJUH) milik Penggugat (selanjutnya disebut 'Sertipikat No.157') dengan dikaitkan bahwa Penggugat telah "menjaminkan Sertipikat Nomor 157(???)" kepada Lina melalui Akta Palsu Pengakuan Hutang dengan dasar bahwa Penggugat harus bertanggung jawab atas Hutang Pajak PRIBADI almarhum suami Penggugat (Iewan Harto);
4. Bahwa dari Fakta Hukum, Bukti Otentik dan Saksi PPAT serta Saksi Kepala KPP Menteng sebagaimana diuraikan pada bagian II. 2. B dan C di atas membuktikan:
 - *Dalam Pasal 1 Akta Palsu Pengakuan Hutang jelas tertulis bahwa Akta tersebut baru berlaku apabila Lina telah membayar Hutang Pajak almarhum Suami Penggugat, sampai dengan hari ini pun Lina belum membayarnya karena hutang Pajak almarhum TIDAK ADA, dengan demikian jelas Akta Palsu Pengakuan Hutang TIDAK BERLAKU;*
 - *Hutang pajak sebesar Rp2.617.926.564,- adalah Hutang Pajak P.T Breton Indomarble Industri Ltd. dan Pemilik Perseroan ini adalah Lina, Juliana dan Ieky, BUKAN Hutang Pajak PRIBADI almarhum suami Penggugat (Iewan Harto);*
 - *Oknum Penyidik Polda jelas dan tegas sangat mengetahuinya, bahkan mereka sendiri yang menyita sebagaimana tertulis dalam PENETAPAN Nomor 840/Pen.Per.Sit/2011/PN.Jkt.Sel. yaitu lima belas (15) Bukti Setoran Pajak seluruhnya berjumlah Rp2.617.926.564,- atas nama P.T. Breton Indomarble Industry Ltd;*
 - *Dalam surat tertulis tertanggal 4 Nopember 2011 dari Kepala Kantor Pajak Menteng dengan tegas menyatakan bahwa yang punya hutang pajak adalah P.T Breton Indomarble Industri Ltd., BUKAN almarhum suami Penggugat;*
 - *Dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepala Kantor Pajak Menteng (Slamet Sutantyo SE) yang dengan tegas menyatakan bahwa yang punya hutang*

Hal. 11 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pajak adalah P.T Breton Indomarble Industri Ltd., BUKAN almarhum suami Penggugat;*
- *Dalam Akta Palsu Pengakuan Hutang yang dijadikan Jaminan Hutang oleh Penggugat sesuai dengan paksaan dari Lina adalah Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 158/XXIII-XXIV/A/Kelurahan Senen (seratus limapuluh delapan) selanjutnya disebut Sertipikat Nomor 158, BUKAN Sertipikat Nomor 157;*
 - *Dalam Akta Jual Beli Nomor 80 tahun 2007 yang dibuat oleh PPAT Titiek Irawati Sugianto, SH. Tertulis jelas objeknya adalah Apartemen dengan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 157/XXIII-XXIV/A/Kelurahan Senen (seratus limapuluh tujuh), bukan Sertipikat No 158;*
 - *Dalam Berita Acara Pemeriksaan PPAT Titiek Irawati Sugianto, SH. Menyatakan dengan tegas bahwa objek AJB Nomor 80 adalah Apartemen dengan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 157/XXIII-XXIV/A/Kelurahan Senen (seratus limapuluh tujuh) milik Penggugat, bukan Sertipikat No 158 milik Syence Harto*
 - *Berdasarkan fakta hukum diatas jelas Tidak Ada Hutang Pajak almarhum lewan Harto dan walaupun dikait-kaitkan dengan Akta Palsu Pengakuan Hutang, maka yang dijadikan Jaminan Hutangnya pun berbeda dengan objek dalam AJB Nomor 80. serta pemilik Hutang Pajak sebenarnya adalah Pelapor Lina dan saksi-saksinya yaitu Juliana, Ieky;*
 - *Bahwa pengkriminalisasian yang dilakukan Oknum Polda Metro Jaya terhadap Penggugat dengan menggunakan berbagai Bukti Palsu dan Kesaksian Palsu adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan Perbuatan Melawan Hukum ini dilakukan secara sistimatis, massive dengan sepengetahuan Kapolda Metro Jaya dan Kapolri;*
6. Bahwa, selain dijadikan Tersangka tanpa pernah di BAP, Penggugat juga dijadikan DPO serta di Cekal tanpa Penggugat pernah terima Surat Pemberitahuan Cekal tersebut;
7. Bahwa Oknum Polda Metro Jaya dalam MENGKRIMINALISASI Penggugat juga membuat Akta Otentik PALSU dan/atau memberikan keterangan PALSU dalam Akta Otentik yaitu didalam Resume tertanggal 8 Mei 2012 yang ditandatangani AKBP Ricky Haznul, Kopol Yusri Nawawi dan Bripta Iswanto (selanjutnya bersama-sama dan/ atau sendiri-sendiri disebut Oknum Polda Metro Jaya) dengan uraian sebagai berikut:

Hal. 12 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 42 terdapat 12 Bukti Otentik yang menyatakan PT Breton Indomarble Industri Ltd adalah pemilik Hutang Pajak, BUKAN almarhum lewan Harto, sehingga Oknum Polda Metro Jaya TERBUKTI MEMBERI KETERANGAN PALSU dengan menyatakan Hutang Pajak tersebut adalah milik lewan Harto (halaman 46).
- Pada halaman 43, Oknum Polda Metro Jaya TERBUKTI MEMALSUKAN jumlah hutang pajak PT Breton Indomarble Industri Ltd yaitu dari Rp2.617.926.564,00 menjadi Rp4.786.709.411,00 sekaligus membuktikan bahwa oknum Polda Metro Jaya dengan sadar sudah tahu bahwa almarhum lewan Harto Tidak Punya Hutang Pajak Pribadi dan yang punya hutang pajak adalah PT Breton Indomarble Industri Ltd;
- Pada status "Siapa Pemilik Hutang Pajak" ini Oknum Polda Metro Jaya TERBUKTI MEMALSUKAN isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pertama Jakarta Menteng Satu tertanggal 9 April 2012, karena didalam BAP nya tertulis jelas bahwa Hutang Pajak sebesar Rp2.617.926.564,- tercatat atas nama P.T. Breton Indomarble Industry Ltd;
- Pada halaman 44 alinea 3, Oknum Polda Metro Jaya TERBUKTI MEMALSUKAN isi Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Nomor 15 tanggal 13 Nopember 2006 dibuat dihadapan Notaris SIGIT SISWANTO, SH. yaitu: *"Kemudian untuk menjamin tertib pembayaran atas dana talangan dari sdri Lina dibuatlah akte pengakuan hutang dan kuasa Nomor 15 tanggal 13 Nopember 2006 dibuat dihadapan Notaris SIGIT SISWANTO, SH., diantara isinya menjelaskan: sdri JENNY (tersangka) mengaku berhutang dan oleh karenanya memberikan kuasa untuk menjual apartemen allson Penthouse Blok A Nomor A23-01 milik sdri Jenny (tersangka) yang didapat dari hibah wasiat dan menjaminkan kepada sdri Lina (pelapor) selaku pihak yang memberikan dana talangan untuk membayar hutang-hutang alm. IEWAN HARTO";*
Fakta Hukumnya Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Nomor 15 tanggal 13 Nopember 2006 dibuat dihadapan Notaris SIGIT SISWANTO, SH. dibuat untuk membayar HUTANG PAJAK almarhum kepada Negarayang ditagih melalui Kantor Pelayanan Pajak Menteng Satu sebesar Rp2.617.926.564,00 (yang telah terbukti ternyata tidak ada hutang pajak tersebut);
- Pada halaman 44 alinea 6, Oknum Polda Metro Jaya TERBUKTI MEMALSUKAN isi Akta Jual Beli Nomor 80/2007 tanggal 27 September 2007 yang dibuat PPAT Titiek Irawati SH yaitu dengan menyatakan objek
Hal. 13 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli dalam Akta Jual Beli Nomor 80/2007 tanggal 27 September 2007 SAMA DENGAN jaminan hutang dalam Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Nomor 15 tanggal 13 Nopember 2006;

Fakta Hukumnya objek jual beli dalam Akta Jual Beli Nomor 80/2007 tanggal 27 September 2007 adalah Sertipikat Nomor 157 sedangkan yang dijadikan objek Jaminan Hutang dalam Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Nomor 15 tanggal 13 Nopember 2006 adalah Sertipikat Nomor 158;

- Pada status "Apa objek Jual Beli" dalam Akta Jual Beli ini Oknum Polda Metro Jaya TERBUKTI MEMALSUKAN isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PPAT Titiek Irawati SH tertanggal 6 Desember 2010 karena dalam BAP nya tertulis jelas bahwa Objek Akta Jual Beli nya adalah Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 157/XXIII-XXIV/A/Kelurahan Senen (seratus limapuluh TUJUH), BUKAN Sertipikat No 158;
 - Pada halaman 44, Oknum Polda Metro Jaya TERBUKTI MEMALSUKAN isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
8. Pada seluruh *Proses Pengkriminalisasi* yang dilakukan Oknum Polda Metro Jaya kepada Penggugat selain melakukan BERBAGAI PEMALSUAN sebagaimana diuraikan diatas Oknum Polda Metro Jaya juga dengan sengaja dan sadar menggunakan/berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Nomor 15 tanggal 13 Nopember 2006 YANG TIDAK BERLAKU dan atau TIDAK MUNGKIN DAPAT DIBERLAKUKAN, karena Pasal 1 akta tersebut berbunyi: "*Bahwa hutang Para Yang Berhutang tersebut berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, TERHITUNG SEJAK TANGGAL DILAKUKANNYA PEMBAYARAN HUTANG PAJAK kepada Negara atas nama ALMARHUM IEWAN HARTO dimaksud oleh Yang Menghutangkan*", sedangkan Fakta Hukumnya adalah:
- HUTANG PAJAK kepada Negara atas nama ALMARHUM IEWAN HARTO TIDAK PERNAH ADA (*Fakta hukum ini sudah Penggugat sampaikan kepada Ipda Suradi dan Bripta Iswanto dalam BAP tertanggal 9 September 2011 angka 26*);
 - TIDAK PERNAH ADA BUKTI HUTANG PAJAK kepada Negara atas nama ALMARHUM IEWAN HARTO dibayarkan oleh Lina (*Fakta Hukumnya pemilik Hutang Pajak adalah P.T. Breton Indomarble Industry Ltd dan Pemilik P.T. Breton Indomarble Industry Ltd adalah Lina/pelapor/penjahat*);
9. Laporan Penggugat tentang Akta Palsu Pengakuan Hutang dengan seluruh bukti-bukti sebagaimana diuraikan diatas bahwa Lina telah memberikan

Hal. 14 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Palsu dalam akta otentik juga di SP 3 oleh Kasat II AKBP Hilmandan Kanit II Kopol Yusri Nawawi di Polda Metro Jaya;

V. ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN

- Bahwa oknum Polda Metro Jaya secara organik adalah dibawah Kapolri dan seluruh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya dengan melakukan tindakan PEMBEKINGAN terhadap penjahat dan atau PENGKRIMINALISASIAN terhadap Penggugat dilakukan juga dengan sepengetahuan Kapolda Metro Jaya dan Kapolri untuk selanjutnya seluruhnya baik sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama disebut juga sebagai Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II adalah Pembantu dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, karena Tergugat II sebagai Pembantu bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, maka sebagai Majikan sudah sepatutnya Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para pembantunya dengan sengaja dan berulang kali selanjutnya Presiden Republik Indonesia disebut sebagai Tergugat I;
- Bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia adalah Pembantu Tergugat I yang berwenang dan bertugas "mengendalikan penyelenggaraan urusan Polri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia", karenanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II secara berulang dan sistimatis sudah seharusnya dikendalikan dan dihentikan maka sudah sepatutnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia bertanggung jawab, dan Gugatan ini sebagai bentuk permohonan Penggugat agar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia menjalankan Kewajibannya mengendalikan dan menghentikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II dan memberi laporan kepada Tergugat I atas Pengkriminalisasian dan atau Pembekingan yang dilakukan Tergugat II, selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia disebut sebagai Turut Tergugat I;
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 telah dibentuk Komisi Kepolisian Nasional yang bertugas menerima laporan masyarakat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II dan melaporkannya ke Tergugat I, sedangkan dalam perkara ini Tergugat II terbukti berulang kali secara sistimatis dengan berani malu melakukan Pengkriminalisasian dan Pembekingan, maka Komisi Kepolisian Nasional sudah sepatutnya membuat laporan kepada Tergugat I dan Gugatan ini

Hal. 15 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan permohonan agar Komisi Kepolisian Nasional menjalankan Kewajibannya membuat Kajian kepada Tergugat I atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II selanjutnya Komisi Kepolisian Nasional disebut sebagai Turut Tergugat II;

- Bahwa seluruh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat adalah berulang kali dengan sengaja, sadar dan sistimatis telah menunjukkan Tergugat II tidak ber Ideologi PANCASILA serta tidak menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, maka Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sudah sepatutnya bertanggung jawab untuk membuat Kajian Pelanggaran yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat, dan Gugatan ini sebagai bentuk permohonan Penggugat agar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menjalankan Kewajibannya membuat Kajian kepada Tergugat I atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II yang tidak ber Ideologi PANCASILA serta tidak menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia disebut sebagai Turut Tergugat III;
- Bahwa Notaris Pemalsu Sigit Siswanto S.H., diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan disiplin dan asas keterbukaan atas tindakan orang yang diangkatnya sesuai hukum positif, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disebut sebagai Turut Tergugat IV;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat adalah berulang kali dengan sengaja, sadar dan sistimatis telah melanggar Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, berdasarkan fakta hukum tersebut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sudah sepatutnya bertanggung jawab untuk membuat Rekomendasi Pelanggaran yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat, dan Gugatan ini sebagai bentuk permohonan Penggugat agar Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamenjalankan Kewajibannya membuat Rekomendasi kepada Tergugat I atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II yang telah melanggar Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, selanjutnya Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disebut sebagai Turut Tergugat V;

Hal. 16 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II dalam MENGKRIMINALISASI Penggugat dengan berdasarkan PEMALSUAN SURAT *"Tagihan Hutang Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Menteng Satu"* yang berada dibawah Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Keterangan Dibawah Sumpah dari Kepala KPP Menteng Satu yaitu Bapak Slamet Sutantyo yang GAGAH BERANI isinya DIPALSUKAN pula, maka sudah sepatutnya Menteri Keuangan menjaga harkat dan martabat Kementerian yang dipimpinnya untuk melaporkan kepada Tergugat I dan meminta pertanggung jawaban Tergugat II atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II tersebut (*walaupun diduga keras Tidak Akan Ada Hasil Yang Signifikan*), apalagi hampir seluruh transaksi yang dilakukan uangnya dilarikan keluar negeri (pencucian uang) setelah dipotong *"biaya-biaya siluman"* dan diduga keras terjadi Penggelapan Pajakuntuk selanjutnya Menteri Keuangan Republik Indonesia disebut Turut Tergugat VI;

Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan:

- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
- Pasal 1367 (1)Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"*;
- Pasal 1367 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"*;
- Pasal 28 I (4) Undang-Undang Dasar 1945: *"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah Tanggung Jawab Negara terutama Pemerintah"*;
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999: *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah"*;

Hal. 17 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas telah terbukti Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar:

- Sila Pertama Pancasila: Ke Tuhanan Yang Maha Esa;
- Sila Kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945: *"Segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";*
- Pasal 27 (3) Undang-Undang Dasar 1945: *"Setiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara";*
- Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945: *"Setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan HIDUP dan KEHIDUPANNYA";*
- Pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar 1945: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM";*
- Pasal 28 E (2) Undang-Undang Dasar 1945: *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, MENYATAKAN PIKIRAN, dan Sikap Sesuai Dengan HATI NURANINYA";*
- Pasal 28 G (1) Undang-Undang Dasar 1945: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, KEHORMATAN, MARTABAT dan HARTA BENDA yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas RASA AMAN dan perlindungan dari ancaman KETAKUTAN untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya";*
- Pasal 30 (4): *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum";*
- Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan PERLAKUAN YANG ADIL serta mendapat KEPASTIAN HUKUM dan PERLAKUAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM";*
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak-Hak Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun";*
- Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999: *"Setiap orang diakui*

Hal. 18 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta **PERLINDUNGAN YANG SAMA** sesuai dengan martabat kemanusiaannya di **DEPAN HUKUM**";

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002: "**FUNGSI KEPOLISIAN** adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, **PENEGAKAN HUKUM**, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat";
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002: "**Kepolisian Negara Republik Indonesia BERTUJUAN** untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, **TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM**, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan **MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA**
- Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002: "**Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang BERPERAN** dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, **MENEGAKKAN HUKUM**, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002: (1) **Kepolisian Negara Republik Indonesia Berada Dibawah Presiden**: (2) **Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya Bertanggung Jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan**".
- Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2011 Pasal 14 pada aline pertama: "**Demi ALLAH, saya bersumpah bahwa saya, selaku Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia**";

Bahwa selain telah melakukan Perbuatan Melawan hukum sebagaimana diuraikan pada angka 10 di atas, Tergugat II juga telah melakukan berbagai Perbuatan Melawan Hukum berupa tindak pidana diantaranya:

- **MEMALSUKAN** jumlah hutang pajak PT Breton Indomarble Industri Ltd yaitu dari Rp2.617.926.564,- menjadi Rp4.786.709.411,- dan menggunakannya untuk mengkriminalisasi Penggugatterbukti telah
- Hal. 19 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 264 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- MEMALSUKAN Pemilik Hutang Pajak dari PT Breton Indomarble Industri Ltd” menjadi lewan Harto dan menggunakannya untuk mengkriminalisasi Penggugatterbukti telah melanggar Pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- MEMALSUKAN isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pertama Jakarta Menteng Satu tertanggal 9 April 2012 dan menggunakannya untuk mengkriminalisasi Penggugat terbukti telah melanggar Pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- MEMALSUKAN isi Akta Jual Beli Nomor 80/2007 tanggal 27 September 2007 yang dibuat PPAT Titiek Irawati SHdan menggunakannya untuk mengkriminalisasi Penggugat terbukti telah melanggar Pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- MEMALSUKAN isi Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Nomor 15 tanggal 13 Nopember 2006 dibuat dihadapan Notaris SIGIT SISWANTO, SHdan menggunakannya untuk mengkriminalisasi Penggugat terbukti telah melanggar Pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- MEMALSUKAN isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PPAT Titiek Irawati SH tertanggal 6 Desember 2010 dan menggunakannya untuk mengkriminalisasi Penggugat terbukti telah melanggar Pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan: *”PENGAKUAN yang dilakukan di MUKA HAKIM memberikan suatu BUKTI YANG SEMPURNA terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”* dan Pasal 1926 KUH Perdata menyatakan *”Suatu PENGAKUAN, yang dilakukan di MUKA HAKIM tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi”*;
- Bahwa Tergugat II mengakui telah melakukan berbagai Perbuatan Melawan Hukum berupa tindak pidana PEMALSUAN yang DIAKUINYA dalam Resume tertanggal 8 Mei 2012 untuk diserahkan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 1016/Pid.B/2012/PN.JKT.PST, sehingga Bukti ini adalah *BUKTI YANG*
Hal. 20 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMPURNA dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 965 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 kaidah hukumnya: *"Dengan adanya Pengakuan Tergugat, dianggap gugatan penggugat telah terbukti;*

- Bahwa Pasal 1868 KUH Perdata: *"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam Bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta dibuatnya"* dan Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan: *suatu akta otentik memberikan BUKTI YANG SEMPURNA akan apa yang termuat didalamnya;*
- Resume dan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Tergugat II, Akta Notaris, Akta PPAT, Surat Penetapan Pajak dari Kantor Pajak seluruhnya berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah Akta Otentik;
- Bahwa tidak mungkin ada Satu Warga Negara Indonesia yang "Triple Minority" (*wanita janda, Kristen dan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa*) dapat bebas dari PENGKRIMINALISASIAN dan atau melawan PEMBEBINGAN yang dilakukan Tergugat II, sebab walaupun Tergugat II terbukti menggunakan Akta PALSU dan atau memberikan Keterangan PALSU dengan mengatas namakan Negara Kesatuan Republik Indonesiaserta melindungi penjahat sekalipun tidak ada yang bisa menangkapnya secara langsung termasuk Tergugat I maupun Para Tergugat, dengan kekuasaan tanpa batas tersebut maka *Mengkriminalisasi Korban dan Membekingi Penjahat adalah hal yang berulang kali dilakukannya dengan cara pengecut dan tidak manusiawi serta berani malu;*
- Dan PENGKRIMINALISASIAN yang dilakukan Tergugat II juga TERBUKTI dengan PUTUSAN BEBAS MURNI atas diri Penggugat dalam perkara Nomor 1016/Pid.B/2012/PN.JKT.PST., dan sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 12 November 2013 dengan Hakim Agung DR. Salman Luthan. SH.MH., Hakim Agung Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, SH. MH., dan Hakim Agung DR. H.M. Imron Anwari, SH, Sp.N, MH. sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 199 K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975 kaidah hukumnya: *"Suatu putusan Hakim PIDANA mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata";*

VI. SEMUA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TELAH TERPENUHI

Hal. 21 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II TELAH TERBUKTI Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan MENGKRIMINALISASI Penggugat dengan melakukan BERBAGAI PEMALSUAN (*INTELECTUELE VALSHEID*) secara *'radikal', sistimatis, massive namun sangat pengecut sekaligus sangat memalukan* bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terkenal gagah berani dan berjiwa satria, sehingga tanpa perlu dianalisa lagi Perbuatan Melawan Hukum ini melanggar:
 - i. Pancasila terutama sila pertama dan kelima;
 - ii. Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 28 D (1);
 - iii. Seluruh ajaran Agama yang sah berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - iv. Pasal 264 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 (1);
 - v. Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2011 Pasal 14 alinea 1 tentang SUMPAAH Pejabat Kepolisian;
 - vi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu Pasal 3 (2), Pasal 4, dan Pasal 5 (1);
 - vii. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 yaitu Pasal 1 (10) dan Pasal 2;
 - viii. Peraturan Kabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 yaitu Pasal 3;
2. Adanya Perbuatan Melawan Hukum yaitu:
 - Tergugat II telah MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK guna Mengkriminalisasi Penggugat;
 - Tergugat II telah MEMBEKINGI/ MELINDUNGI Pemalsuan Akta Otentik dengan mengatas namakan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Tergugat II telah MENGKRIMINALISASI/MENYALAHGUNAKAN WEWENANG terhadap Penggugat;
 - Tergugat II telah MERAMPAS KEHIDUPAN dan MENCoba MENGHILANGKAN KEHIDUPAN Penggugat;
3. Adanya Kerugian yaitu:
 - Hilangnya Kehidupan Normal Penggugat dari tahun 2010 sampai dengan hari ini, karena Penggugat dan keluarga hidup dalam ketakutan;
 - Kerugian Materiil dengan mengikuti jalannya persidangan, memenuhi berbagai panggilan Tergugat II, membayar jasa lawyer dan lain-lain;
 - Membayar biaya hidup para Penghianat Negara;
 - Kerugian Immateriil dengan dijadikan DPO dengan wajah dipublikasikan di media elektronik sebagai DPO, tanpa pernah diberitahu apalagi diperiksa/ disidik;

Hal. 22 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fitnah Keji terhadap almarhum suami Penggugat yang dilakukan Tergugat II dengan sangat pengecut, karena dilakukan hanya terhadap JENAZAH saja;
- Anak Penggugat berhenti sekolah selama 2 tahun akibat Pengkriminalisasian dan dampak psikologi negatif seumur hidupnya;
- Hilangnya Hak Asasi Manusia Penggugat dan keluarga;
- Rasa malu yang tak terhingga akan fakta hukum bahwa betapa rendahnya akhlak dan moral serta kepengecutan dan tidak manusiawinya para oknum dari pihak Tergugat II di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Penggugat cintai ini;
- Ruginya Penggugat dan Negara Penggugat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat dibawa kaburnya uang hasil pemalsuan tersebut keluar negeri oleh penjahat APALAGI dengan perlindungan Tergugat II;

4. Adanya Kesalahan yaitu:

- Tergugat II secara sistimatis dengan menggunakan/menghalalkan semua yang Palsu dan atau melanggar berbagai peraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah MEMPORAK PORANDAKAN Tatanan Hukum yang dibuat para Pahlawan dan Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia serta merugikan Penggugat hanya DEMI KEUNTUNGAN PARA PENJAHAT;

1. Menurut KONVENSI MONTEVIDEO 1933 unsur utama terbentuknya suatu Negara adalah adanya:

- RAKYAT atau WARGA NEGARA.
- WILAYAH
- PEMERINTAHAN
- PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN.

2. Bahwa oknum pejabat/ koruptor ditangkap dan dijatuhi hukuman puluhan tahun penjara karena merugikan keuangan negara saja, namun Tergugat II dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum nya selain telah merugikan keuangan negara, juga telah mencoba membunuh kehidupan warga negara, atau dapat dikatakan MENGHIANATI Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Yang Terhormat Bapak Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dengan tegas menyatakan: *"Siapapun yang mengacaukan Bangsa Indonesia bukan orang beragama dan Tidak ada satupun Penghianat Bangsa bisa hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jangan ada yang ditakuti sebab Tuhan Allah*

Hal. 23 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



bersama kita”;

4. Berdasarkan fakta hukum diatas Tergugat II dapat dipastikan telah berulang kali melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat dan bahkan membahayakan kehidupan Penggugat serta keluarga Penggugat sekaligus merusak Harkat dan Martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga serta merta merupakan pengecut kecil sekaligus penghianat bangsa yang tidak beragama;
5. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum melindungi/membekingi para Penjahat yang dilakukan Tergugat II, Penggugat mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), berdasarkan harga jual aset-aset yang terdapat dalam Akta Palsu Wasiat, dan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan biaya 5 tahun yang Penggugat keluarkan selama masa PENGKRIMINALISASIAN yaitu Percobaan Pembunuhan Kehidupan Penggugat dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Tergugat II;
6. Dan Kerugian Immateriil yang berpedoman Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 22 Januari 1925 “... kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak mungkin dapat diperinci karena menyangkut segi kejiwaan sehingga besarnya kerugian itu harus dinilai dengan kelayakan”, bahwa dari tahun 2010 Tergugat II diberikan Anggaran sebesar Rp27.000.000.000.000,00 (duapuluh tujuh triliun rupiah) dan terus naik berlipat-lipat hingga tahun 2017 sebesar Rp78.000.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan triliun rupiah) untuk menjalankan fungsinya sebagai Intitusi Penegak Hukum guna menciptakan Tertib Hukum dan Kepastian Hukum serta Mengayomi dan Melindungi Warga Negara dari berbagai tindak kejahatan, namun faktanya Tergugat II merangkap sebagai “Gerombolan Penekuk Hukum” dengan menggunakan/ menghabiskan Ratusan Triliun anggaran Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila “Gerombolan Penekuk Hukum” yang Penghianat Negara dinilai Ratusan Triliun Rupiah, berapakah nilai yang layak untuk Warga Negara Indonesia yang menjadi korban “Gerombolan Penekuk Hukum” ini???
7. Bahwa menuntut Ganti Kerugian Immateriil kepada Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hak Asasi Manusia terhadap Penggugat sama saja semakin merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Tergugat II adalah Pemalsu dan bukanlah seorang berjiwa Ksatria yang berani mempertanggung jawabkan perbuatannya selayaknya seorang manusia beragama ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kalaupun Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan gugatan ganti

Hal. 24 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



kerugian immateriil namun dapat dipastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan membayarnya, untuk itu Penggugat tidak menggugat ganti kerugian immateriil dan DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Penggugat hanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

8. Bahwa seluruh Perbuatan Melawan Hukum dan Pelanggaran Hak Asasi Manusiayang dilakukan Tergugat II MOTIF nya adalah Merampok/Merampas seluruh Harta Peninggalan lewan Harto dengan MODUS melindungi berbagai tindak pidana yang dilakukan penjahat dan "MENGHILANGKAN" kehidupan korbannya, adapun sebagian dari aset yang tertulis dalam Akta Palsu Wasiat dan yang ditulis tangan almarhum serta dokumen lainnya yaitu sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik 187/Senen seluas 4.082 M² (empat ribu delapan puluh dua meter persegi) di Jalan Prapatan Nomor 24, Jakarta Pusat. (*atas sertipikat ini sudah dialihkan secara melawan hukum oleh penjahat ke atas nama Wardono Asnim dilakukan dengan Akta Jual Beli tertanggal 18 Juni 2013 dibuat PPAT Setiawan S.H.*);
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/ Leuwinutug seluas 44.832 M² (empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di Kabupaten Bogor. (*sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 316/Leuwinutug atas nama P.T Tripilar Bumi Lestari yang proses peralihannya dari P.T Breton Indomarble Industry Ltd dilakukan secara melawan hukum serta diduga keras menggunakan Akta Jual Beli PALSU (back dated) dan atau diduga keras PEMALSUAN PAJAK*);
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/ Leuwinutug seluas 4.754 M² (empat ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi) terletak di Kabupaten Bogor (*sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 315/Leuwinutug atas nama P.T Tripilar Bumi Lestari*);
- Sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 209/ Citeureup seluas 2.480 M² terletak di Sentul, Jawa Barat atas nama lewan Harto (*pada 15 Agustus tahun 2015 ada Pemalsu yang mengaku bernama "Iewan Harto" mengecek sertipikat asli ini ke BPN Bogor*).
- Sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Citeureup seluas 520 M² terletak di Sentul, Jawa Barat atas nama lewan Harto (*pada 15 Agustus tahun 2015 ada Pemalsu yang mengaku bernama*
Hal. 25 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



- “Iewan Harto” mengecek sertifikat asli ini ke BPN Bogor);
- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 211/ Citeureupseluas 90 M2 terletak di Sentul, Jawa Barat atas nama Iewan Harto (pada 15 Agustus tahun 2015 ada Pemalsu yang mengaku bernama “Iewan Harto” mengecek sertifikat asli ini ke BPN Bogor);
 - Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 212/ Citeureup seluas 630 M2 terletak di Sentul, Jawa Barat atas nama Iewan Harto (pada 15 Agustus tahun 2015 ada Pemalsu yang mengaku bernama “Iewan Harto” mengecek sertifikat asli ini ke BPN Bogor);
 - Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 213/ Citeureup seluas 1.220 M2 terletak di Sentul, Jawa Barat atas nama Iewan Harto (pada 15 Agustus tahun 2015 ada Penjahat yang mengaku bernama “Iewan Harto” mengecek sertifikat asli ini ke BPN Bogor);
 - Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 742/Senen, seluas 3.915 M2 (tiga ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) atas nama Iewan Harto. (sudah dialihkan di Jalan Senen Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang sudah dialihkan pada tahun 2009);
 - Sebidang tanah dengan gedung berlantai 15 di jalan Gajah Mada Nomor 27, Jakarta Barat, yang sudah dialihkan pada pihak ketiga pada tahun 2011);
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 33/ Marunda terletak di Marunda Jakarta Utara seluas 57.770 M2 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi);
 - Apartemen dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah, Nomor: 450/XVII/C/Kelurahan Senen, setempat dikenal dengan Allson Apartemen 18-06, Jalan Senen Raya Nomor: 18-06, Jakarta Pusat;
 - Sebidang tanah dan seluruh isinya di Jalan Letjen. Suprpto dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 817/Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 236 M2;
 - Sebidang tanah dan seluruh isinya di Jalan Letjen. Suprpto dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 812/ Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 701 M2;
 - Sebidang tanah dan seluruh isinya di Jalan Letjen. Suprpto dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 799/ Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 2.730 M2 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi);

Hal. 26 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/ Karawaci, seluas 28.540 M2 (duapuluh delapan ribu limaratus empatpuluh meter persegi), terletak di dahulu KabupatenTangerang sekarang menjadi Kota Tangerang;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2079/Kelurahan Cinere, seluas 705 M2 (tujuhratus lima meter persegi), terletak di Jalan Puncak Pesanggrahan VI, Kota Depok;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 183/Joglo, seluas 455 M2 (empatratus limapuluh lima meter persegi), dikaveling HANKAM, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Sebuah villa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 526/Tugu Utara, seluas 3.350 M2 (tigaribu tigaratus limapuluh meter persegi), terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1559/Serua, seluas 2.875 M2 (duaribu delapanratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1560/Serua, seluas 1.920 M2 (seribu sembilanratus duapuluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1561/Serua, seluas 2.560 M2 (duaribu limaratus enampuluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1562/Serua, seluas 2.240 M2 (duaribu duaratus empatpuluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/Serua, seluas 2.320 M2 (duaribu tigaratus duapuluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1568/Serua, seluas 2.155 M2 (duaribu seratus limapuluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/Serua, seluas 2.565 M2 (duaribu limaratus enampuluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1570/Serua, seluas 1.930 M2 (seribu sembilanratus tigapuluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;

Hal. 27 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1571/Serua, seluas 1.970 M2 (seribu sembilanratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1572/Serua, seluas 1.850 M2 (seribu delapanratus limapuluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1573/Serua, seluas 2.575 M2 (duaribu limaratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor;
- Tanah-tanah disekitar pabrik Perseroan Terbatas PT. Breton, terletak di Cibinong, Kabupaten Bogor yang telah bersertipikat dan yang belum bersertipikat atas nama almarhum lewan Harto dan/atau atas nama Perseroan Terbatas PT. Timur laut;
- Apartemen di Datong Garden Blok 7 #3503-4, dengan luas 404.8 M2 (empat ratus empat koma delapan meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Toko di Datong Garden Blok 6 #101, seluas 233.1 M2 (duaratus tigapuluh tiga koma satu meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Apartemen di Datong Garden Blok 9 #3602-3, dengan luas 314.3 M2 (tigaratus empat belas koma tiga meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Toko di Datong Garden Blok 5 #104-3, Seluas 216.4 M2 (duaratus enambelas koma empat meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Villa Shi XiLing Di #308, seluas 431.3 M2 (empat ratus tigapuluh satu koma tiga meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Rumah di Jianqiao Garden 232, seluas 348 M2 (tigaratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Rumah di Jianqiao Garden 233, seluas 348 M2 (tigaratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di kota Shanghai Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Sebuah Property di Du Shu Yuan # 203 seluas 204,2 M2 terletak di kota Suzhou di Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Sebuah Property di Du Shu Yuan # 205 seluas 204,2 M2 terletak di kota

Hal. 28 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Suzhou di Negara Republik Rakyat Tiongkok;

- Saham-saham sebanyak 5.280 (limaribu duaratus delapanpuluh) lembar saham dalam Perseroan Terbatas PT. BRETON INDOMARBLE INDUSTRY LTD;
- Immigration Deposit of Mr lewan Harto which is No 394 and dated 26 August 1991 di EDB Singapura sebesar Singapura \$ 350.000,- (tigaratus limapuluh ribu dollar Singapura);
- Uang hasil sewa tanah oleh Pompa Bensin Shell pada 15 Agustus 2007 dan 15 Agustus 2010 di jalan Jalan Letjen. Suprpto dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 812/ Cempaka Baru, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 817/ Cempaka Baru dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 799/ Cempaka Baru seluas total 3.667 M2 sebesar Rp15.750.000.000,- (limabelas miliar tujuh ratus limapuluh juta rupiah);
- Uang hasil sewa tanah pada tahun 2007 dan 2010 di jalan Pasar Senen Raya dengan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 742/ Senen seluas 3.915 M2 sebesar Rp15.750.000.000,- (limabelas milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah);
- Sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 674/ Mampang seluas 1.291 M2 atas nama lewan Harto;
- Sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 50/Segara Makmur seluas 15.700 M2 terletak di Marunda atas lewan Harto.
- Sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 66/Segara Makmur seluas 20.365 M2 terletak di Marunda atas nama lewan Harto;
- Sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 855/ Guntung Payung seluas 19.842 M2 terletak di Banjarbaru, Kalimantan atas nama lewan Harto;
- Sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 856/ Guntung Payung seluas 17.407 M2 terletak di Banjarbaru, Kalimantan atas nama lewan Harto;
- Sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 857/ Guntung Payung seluas 19.381 M2 terletak di Banjarbaru, Kalimantan atas nama lewan Harto;
- Sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 858/ Guntung Payung seluas 18.030 M2 terletak di Banjarbaru, Kalimantan atas nama lewan Harto;
- Sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 859/ Guntung Payung seluas 18.808 M2 terletak di Banjarbaru, Kalimantan atas nama

Hal. 29 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



lewan Harto;

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 74/Karang Anyar seluas 1.815 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Karang Anyar seluas 1.950 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 52/Karang Anyar seluas 22.740 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Sukamanah seluas 3.415 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Sukamanah seluas 880 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/ Sukamanah seluas 4.000 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 21/ Sukamanah seluas 7.700 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 22/ Sukamanah seluas 5.815 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 23/ Sukamanah seluas 7.760 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 17/ Sukamanah seluas 18.100 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 14/ Sukamanah seluas 11.560 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 16/ Sukamanah seluas 7.440 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/ Sukamanah seluas 6.190 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 70/ Sukamanah seluas 13.630 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13/ Sukamanah seluas 1.075 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6/ Sukamanah seluas 6.910 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/ Sukamanah seluas 9.405 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7/ Sukamanah seluas 9.630 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Hal. 30 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 12/ Sukamanah seluas 15.810 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5/ Sukamanah seluas 4.555 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6/ Sukabudi seluas 29.260 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 30/ Sukabudi seluas 16.720 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 31/ Sukabudi seluas 4.080 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 34/ Sukabudi seluas 6.500 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 35/ Sukabudi seluas 10.505 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 130/ Sukabudi seluas 10.290 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 127/ Sukabudi seluas 6.460 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Sukatenang seluas 53.545 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 123/ Sukatenang seluas 32.335 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 105/ Sukatenang seluas 31.980 M2 terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Sebuah Ruko berlantai 4 berikut seluruh isinya di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 91 C dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1060/ Tangki, seluas 92 M2 (sembilanpuluh dua meter persegi), Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat atas nama Juliana (*Atas sertipikat ini terdapat Pengikatan Jual Beli ke atas nama almarhum yang dibuat Notaris Wijanto Suwongso 'salah 1 oknum notaris', akta tersebut secara tidak sengaja Penggugat dapatkan foto copynya, sebelumnya Disembunyikan oleh penjahat dan Wijanto Suwongso*);
9. Bahwa seluruh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II jelas *Sangat Tidak Adil* karena Tergugat II beramai-ramai melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengeroyok Penggugat dan anak perempuan Penggugat yang masih dibawah umur, berdasarkan Fakta Hukum tersebut dan Bukti Putusan Pidana yang sudah *incracht* serta berbagai Pemalsuan yang
- Hal. 31 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat II, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;

10. Bahwa seluruh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II dengan memalsukan berbagai akta otentik dan fakta hukum lainnya jelas dan tegas dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Agama apapun juga yang diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;

11. Bahwa mengingat gugatan *a quo* didasari bukti - bukti otentik dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat in casu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengharuskan Tergugat I menjalankan Pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Tergugat II Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Mengharuskan Tergugat II setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Mengharuskan Tergugat II mengeluarkan Surat Permohonan Maaf secara tertulis kepada Penggugat atas Pengkriminalisaian yang dilakukannya;
6. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tegas dan nyata untuk menciptakan Kepastian Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebesar Rp1.005.000.000.000,00 (satu triliun lima miliar rupiah);
8. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Hal. 32 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan:

- Penggugat hadir kuasanya Aderlina Marpaung, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2018, yang telah dicabut dengan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 17 Mei 2018 dan kemudian diberikan Kuasa Kepada Mailim Simorangkir, S.H., dan Latifa Lubis, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum MAILIM SIMORANGKIR, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Marzuki Nomor 2, RT.02, RW.02, Kelurahan Kp. Jembatan, Kecamatan Penggilingan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2018,
- Tergugat I, hadir Kuasanya, Tri Sulani, S.H., M.H dan Imran, S.H, para Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2018 dari Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia kepada H.M. Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia dan memberikan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-047/A/JA/05/2018, tertanggal 21 Mei 2018, kepada Tri Sulani, S.H., M.H dan Imran, S.H, Dkk para Jaksa Pengacara Negara,
- Tergugat II, hadir Kuasanya Syahril, S.H., Dkk Staf Bantuan Nasihat Hukum Divisi Hukum yang berkantor di Divisi Hukum Polri beralamat di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, penerima Kuasa Substitusi tertanggal 30 April 2018, sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/1091/IV/HUK.12.2./2018, tanggal 30 April 2018,
- Turut Tergugat I hadir Kuasanya Tri Sulani, S.H., M.H, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2018 Nomor 4/HK.00.01/04/2018, dari Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia kepada H.M. Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia dan memberikan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-062/A/JA/06/2018, tertanggal 28 Juni 2018, kepada Tri Sulani, S.H., M.H, Dkk para Jaksa Pengacara Negara,
- Turut Tergugat II hadir Kuasanya Poengky Indarti, S.H., LLM, Anggota Komisi Kepolisian Nasional berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/KOMPOLNAS/4/2018, tertanggal 16 April 2018 dan berdasarkan Surat Perintah Nomor 61/KOMPOLNAS/5/2018, tertanggal 4 Mei 2018,
- Turut Tergugat III hadir Kuasanya Agus Budijarto, S.H., M.Hum. dan Sulis Marwiyani Fatkhan, S.H., M.Sc, para Pegawai pada Lembaga Ketahanan

Hal. 33 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10, Jakarta 10110 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/02/IV/2018/SET, tertanggal 12 April 2018;

- Turut Tergugat IV hadir Kuasanya Dharmawan Hendarto Pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkantor di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.07.04-24, tertanggal 21 Juni 2018,
- Turut Tergugat V hadir Kuasanya Asep Kurniawan Staf Subbag Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beralamat di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 078/TUA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018;
- Turut Tergugat VI hadir Kuasanya Laelly Marlina Padmawati, S.H. Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Kuangan Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-169/MK.1/2018, tertanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., selaku Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator dalam laporannya bertanggal 25 Juli 2018, melaporkan bahwa upaya perdamaian diantara para pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

A. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Yang Salah Alamat (*Error In Persona*);

1. Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 17 angka 2 menyatakan:
"Bahwa Tergugat II adalah pembantu dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, karena Tergugat II sebagai Pembantu bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, maka sebagai majikan sudah sepatutnya Presiden Republik Indonesia

Hal. 34 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para pembantunya dengan sengaja dan berulang kali selanjutnya Presiden Republik Indonesia disebut sebagai Tergugat I”;

Penggugat mengajukan gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Selanjutnya Penggugat dalam Gugatannya halaman 19-20 angka 10 menyatakan “Penggugat menggugat para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan”:

- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

- Pasal 1367 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

- Pasal 1367 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

- Pasal 28 I (4) Undang-Undang 1945: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”;

- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menarik *partij*, yaitu Presiden RI sebagai Tergugat I adalah sangat tidak jelas, kabur (*obscuur*) dan tidak tepat (*error in persona*), karena *persoon* atau badan hukum tersebut tidak ada hubungan hukum langsung dengan Tergugat II yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo*, sehingga mengenai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru (*error in persona*);

Hal. 35 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



4. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar atas hukum, karena apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat tidak dapat diminta pertanggungjawabkan atas tindakan Tergugat II baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat II;
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur:

"Pasal 6

(2) *Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

Pasal 10

(1) *Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki;*

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki berada pada Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.;

6. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur:

Pasal 8

(2) *Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 11

(1) *Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;*

Berdasarkan ketentuan dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-

Hal. 36 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



undangan, sehingga tidak terjadi intervensi terhadap tugas pokok dan fungsi kepolisian;

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat nyata-nyata salah alamat (*error in persona*), karena Tergugat I tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan Tergugat II baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat II, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa Pasal 8 Rv "*Pokok-pokok Gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde*;
2. Bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), Pasal 8 Rv menjadi rujukan dalam merumuskan surat gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, surat gugatan Penggugat kami pandang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga tidak memenuhi syarat formil Surat Gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:
Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat pada halaman 17 angka 2 menyatakan:
"Bahwa Tergugat II adalah pembantu dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, karena Tergugat II sebagai Pembantu bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, maka sebagai majikan sudah sepatutnya Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para pembantunya dengan sengaja dan berulang kali selanjutnya Presiden Republik Indonesia disebut sebagai Tergugat I";
3. Selanjutnya dalam Petitum Penggugat halaman 36 angka 2 menyatakan:
"Mengharuskan Tergugat I menjalankan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945";
4. Berdasarkan dalil Penggugat di atas, Penggugat menggugat Tergugat I sepatutnya bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Hal. 37 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



5. Bahwa antara dalil dalam Posita dan Petitum Penggugat tidak bersesuaian. Di dalam positanya Penggugat menyatakan "*Sepatutnya Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para pembantunya*", namun dalam Petitum Penggugat tidak menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa terkait gugatan, hukum acara di Indonesia mengharuskan gugatan diajukan dalam bentuk yang terang, tegas (*duidelijk*) dan jelas. Hal ini diperlukan demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) artinya jangan sampai gugatan yang tidak jelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lawan (Tergugat) dalam membela hak dan kepentingannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang mengatur sebagai berikut:

"Pemberitahuan gugatan harus memuat:

- 1.....;
- 2.....;
3. *Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;*
- 4.....;

Dari ketentuan Pasal 8 Rv tersebut, maka jelas bahwa suatu gugatan itu harus terang tegas (*duidelijk*) dan jelas;

7. Bahwa berdasarkan yurisprudensi:
 - a. Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 antara lain menyebutkan bahwa Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;
 - b. Mahkamah Agung Nomor 67K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 menyatakan bahwa karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (Posita) maka permohonan kasasi diterima, dan putusan PT dan PN dibatalkan;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, oleh karena dasar hukum (posita) ataupun *fundamentum petendi* yang disampaikan Penggugat tidak jelas, sehingga selayaknya apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 38 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat;

Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara di bawah ini;

Tergugat I juga menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan menguntungkan Tergugat I dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

1. Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah adanya oknum Polisi pada Polda Metro Jaya yang membekingi para pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dan melakukan kriminalisasi terhadap Penggugat;
2. Bahwa Kapolri (Tergugat II) adalah pejabat yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden RI (Tergugat I), sehingga Penggugat menganggap bahwa Tergugat I harus ikut bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 17 angka 2 yang menyatakan *"Bahwa Tergugat II adalah pembantu dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, karena Tergugat II sebagai Pembantu bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, maka sebagai majikan sudah sepatutnya Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para pembantunya dengan sengaja dan berulang kali selanjutnya Presiden Republik Indonesia disebut sebagai Tergugat I"*;
4. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar atas hukum, karena apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawabkan atas tindakan Tergugat II baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat II;
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur *"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum"*;
6. Berdasarkan ketentuan dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat negara yang dibentuk sesuai amanat Pasal 30 ayat

Hal. 39 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

7. Keberadaan Kepolisian sebagaimana diamanatkan UUD 1945 juga sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 6 ayat (2) *jo* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "UU Nomor 2 Tahun 2002") yang mengatur:

Pasal 5

- (1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;*
- (2) *Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);*
8. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) *jo* Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 mengatur:

Pasal 6

- (2) *Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Pasal 10

- (1) *Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki;*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki berada pada Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

9. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) *jo* Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 mengatur:

Pasal 8

Hal. 40 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) *Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 11

- (1) *Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian;

10. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat I tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II, baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat II, sehingga selayaknya jika Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
11. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 19-20 angka 10 mendalilkan bahwa para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan:
- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*
 - Pasal 1367 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";*
 - Pasal 1367 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";*
 - Pasal 28 I (4) Undang-Undang 1945: *"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah";*

Hal. 41 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999: *"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah"*;

12. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar atas hukum, karena apabila dicermati, maka dalam uraian Pasal 1365 KUHPerdara terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c. Harus ada unsur kesalahan;
- d. Harus ada kerugian yang diderita;
- e. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa dalam perkembangannya pengertian Perbuatan Melawan Hukum meliputi:

- a. Melanggar ketentuan undang-undang;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- e. Melanggar kepatutan.

Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan sama sekali perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat I bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah keliru dan tidak berdasar hukum;

- b. Unsur Kesalahan;

Dari poin a di atas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi sehingga Tergugat I tidak dapat dikualifikasi bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II;

- c. Unsur Kerugian;

Hal. 42 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 27 angka 9 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000.000,- (*satu triliun rupiah*) berdasarkan harga jual aset-aset yang terdapat dalam Akta Palsu Wasiat dan Rp5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*) berdasarkan biaya selama lima tahun selama masa pengkriminalisasian;
- Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja;
- Pasal 1365 KUHPerdara mengatur:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
- Darwan Prinst, SH., dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:
"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur";
- Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu:
 - a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:
"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna";
 - b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :
"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";

Hal. 43 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



- c) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 19K/Sip/1983 menyatakan:
“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa *Judex Factie*, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tidak berdasar atas hukum karena kerugian yang dapat dituntut sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu kerugian yang ada hubungannya dengan terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum dan harus merupakan akibat langsung dari Perbuatan Melawan Hukum dimaksud. Sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan di atas adalah bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan Tergugat I, Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolaknya. Dengan demikian berdasarkan dalil tersebut, unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi

- d. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian yang Ditimbulkan

- Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian jelas tidak terpenuhi dan bukan merupakan kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, karena kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh Perbuatan Melawan Hukum dimaksud.
- Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi;
- Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

14. Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain menulis: “Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang
Hal. 44 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur”;

15. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:

Pasal 1 angka 22

“Atribusi adalah pemberi kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Pasal 12

- (1) *“Badan dan atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:*
- a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;*
 - b. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan*
 - c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.*
- (2) *Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan;*
- (3) *Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang”.*
17. Terkait kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara, H.D van Wijk Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta halaman 102 mendefinisikan sumber kewenangan Pemerintah yakni sebagai berikut:
- a. attributie, toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan)*
 - b. delegatie, overdracht van een bevoegheid van het een bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya)*
 - c. Mandaat, een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).”*

Hal. 45 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



18. Berdasarkan uraian di atas, kewenangan Tergugat II merupakan kewenangan yang bersifat atributif, yang diberikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002, dimana pada kewenangan yang bersifat atribusi, tanggung jawab berada pada organ pemerintahan yang menerima atribusi kewenangan.

19. Selanjutnya Philipus M Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, penerbit Gajahmada University Press halaman 70 menjelaskan sebagai berikut:

“Wewenang hukum publik adalah wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat hukum. Hanya badan-badan yang memiliki wewenang hukum publik, yang sesuai atau menurut undang-undang saja yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang bersifat hukum publik. Wewenang hukum perdata dimiliki oleh orang-orang pribadi dan badan-badan hukum. Suatu Lembaga pemerintahan hanya dapat melakukan wewenang hukum perdata, jika merupakan badan hukum sesuai hukum perdata”;

Berdasarkan pendapat Philipus M Hadjon dimaksud, hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan hukum publik yang berada dalam ranah hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dan berdasarkan teori kewenangan, pertanggungjawaban Tergugat II pada organ pemerintahan yang menerima atribusi kewenangan adalah Tergugat II sendiri;

20. Berdasarkan uraian tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II adalah dalil yang keliru karena sebagai organ yang mendapat kewenangan secara atribusi, maka tanggung jawab Tergugat II melekat pada Tergugat II, sehingga Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II sebagaimana didalilkan Penggugat, maka patut dan sewajarnya majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 46 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MENGADILI:

Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 16 April 2010 atas nama Pelapor JENNY;

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo terkait dengan perkara yang dilaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya yaitu Laporan Polisi Nomor LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 16 April 2010 tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP yang diduga dilakukan Terlapor atas nama LINA, YUDI, JULIANA dan IEKY. Setelah dilakukan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 16 April 2010 ini dihentikan penyidikannya dengan alasan bukan merupakan tindak pidana;
2. Bahwa penghentian penyidikan terhadap suatu perkara pidana baik yang bersifat temuan maupun yang dilaporkan masyarakat dapat saja dilakukan oleh Penyidik sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), berbunyi: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya";
3. Bahwa jika Penggugat keberatan atau menganggap penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 16 April 2010 tidak sah, tentu harus diuji melalui

Hal. 47 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHAP, namun tidak melalui proses peradilan perdata; Perkara Laporan Polisi Nomor LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrim tanggal 17 November 2010 atas nama Pelapor LINA;

4. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo, bertumpu atau berbasis pada tuduhan bahwa Penyidik Polda Metro Jaya telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu "Pengkriminalisasian" terhadap Penggugat yang tentunya terkait dengan Penetapan Tersangka atas diri Penggugat oleh Penyidik Polda Metro Jaya dalam perkara yang dilaporkan Sdri. LINA di Polda Metro Jaya sebagaimana perkara Laporan Polisi Nomor: LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrim tanggal 17 November 2010 dengan Terlapor atas nama Penggugat, yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana perkara Nomor: 1016/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst dengan putusan bebas murni dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI tanggal 12 November 2013, sehingga hal ini menyebabkan Penggugat harus mengikuti proses persidangan pidana yang menurut Penggugat seharusnya tidak perlu terjadi. Persoalan keberatan seseorang terhadap penetapan tersangka atas dirinya, adalah persoalan yang tidak tunduk pada kewenangan Peradilan Perdata, melainkan tunduk pada mekanisme hukum praperadilan yang menjadi kewenangan Peradilan Pidana;
5. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat itu bertumpu/ berbasis pada tuduhan bahwa kerugian yang dialami telah dialami oleh Penggugat tersebut, terjadi sebagai akibat dari Penetapan Tersangka atas diri Penggugat dan dianggap Penggugat dilakukan oleh Penyidik Polda Metro Jaya secara melawan hukum. Sehingga terbukti bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat meminta kepada Peradilan Perdata untuk menilai atau mengadili keabsahan (sah atau tidaknya) tindakan penetapan tersangka, yang notabene bukan merupakan kewenangan Peradilan Perdata, melainkan kewenangan dari Peradilan Pidana (*in casu* Praperadilan);
6. Bahwa persoalan penilaian apakah suatu pengkriminalisasian *in casu* penetapan tersangka itu dilakukan secara melawan hukum atau tidak, adalah sama saja dengan menilai keabsahan (sah atau tidaknya) suatu penetapan tersangka. Dan penilaian terhadap hal itu adalah bukan ranah wewenang dari hakim Peradilan Perdata, melainkan

Hal. 48 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi ranah wewenang hakim pada Peradilan Pidana tepatnya melalui proses Praperadilan sebagaimana telah diatur dan digariskan secara hukum, baik hukum positif maupun dalam praktek yurisprudensi pengadilan;

7. Bahwa lembaga Praperadilan dalam hukum positif adalah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP tepatnya Bab X tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu tentang Praperadilan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Jo. Bab XII tentang Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi, Bagian Kesatu tentang Ganti Kerugian Jo. Bagian Kedua tentang Rehabilitasi. Meskipun dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP tidak disebutkan kalimat "Penetapan Tersangka", namun beranjak dari Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP serta Penjelasan Umum KUHAP (tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa KUHAP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan/serta hukum acara pidana mempunyai tujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantapnya hukum, maka pengujian penggunaan wewenang penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka pada suatu perkara yang sedang disidik dapat diuji keabsahannya dalam forum atau lembaga yang disediakan oleh Hukum yaitu Praperadilan;
8. Bahwa dalam prakteknya pengadilan juga menganut hal tersebut di atas. Hal ini dapat ditunjukkan dan dibuktikan dengan adanya putusan-putusan Pengadilan [yurisprudensi] dalam perkara Praperadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan terkait tidak sahnya suatu penetapan tersangka, sebagai berikut:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. tanggal 27 November 2012;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;

Yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang diantaranya menyebutkan bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan;

Hal. 49 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dalam menjalankan tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut, lalu disimpulkan oleh Penggugat bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka secara melawan hukum atau “dikriminalisasi” dalam perkara yang dilaporkan Sdri. LINA di Polda Metro Jaya sebagaimana perkara Laporan Polisi Nomor LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrim tanggal 17 Nopember 2010 dengan Terlapor atas nama JENNY, yang membawa akibat dijatuhkannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1016/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst dengan putusan bebas murni dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI tanggal 12 November 2013, yang menyatakan Penggugat (selaku Terdakwa dalam perkara tersebut) bebas murni. Hal itu lebih lanjut dianggap Penggugat telah mengakibatkan Penggugat dirugikan secara materiil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) berdasarkan harga jual aset-aset yang terdapat dalam akta palsu wasiat dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan biaya 5 (lima) tahun yang Penggugat keluarkan selama masa pengkriminalisasian yaitu percobaan pembunuhan kehidupan Penggugat dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Tergugat II;
10. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat (berkaitan dengan proses peradilan, penuntutan, dan penyidikan) diajukan setelah dijatuhkannya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang membebaskan Terdakwa (in casu, Penggugat) dengan bebas murni. Hal itu telah diatur dan ditentukan oleh Hukum Acara Pidana untuk diajukan melalui mekanisme praperadilan (bukan gugatan perdata) dan dibatasi daluwarsa pengajuannya yaitu 3 (tiga) bulan sejak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa terlepas mengenai benar atau tidaknya telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat, tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil di atas ini, telah diatur secara khusus dalam Pasal 95 KUHAP, dimana proses pemeriksaannya secara tegas harus melalui mekanisme Praperadilan (in casu, bukan mekanisme gugatan perdata, sebagaimana bunyi kutipan ketentuan Pasal 95 KUHP dimaksud sebagai berikut:

Hal. 50 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
 - (2) ...dst...
 - (3) ...dst...
 - (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
 - (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan;
12. Bahwa lebih lanjut, terhadap ketentuan Pasal 95 KUHAP telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 7 – Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“PP 27/1983”), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“PP 58/2010”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“PP 92/2015”). Bahwa Pasal 7 ayat (1) PP 27/1983 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan PP 92/2015 tersebut di atas, berbunyi: “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima”;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP Jo. Pasal 7 ayat (1) PP 27/1983 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan PP 92/2005, tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat seharusnya diajukan melalui mekanisme Praperadilan, bukan mekanisme Gugatan Perdata, dan batas waktu pengajuannya pun telah lewat waktu atau daluwarsa;

Hal. 51 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti secara jelas bahwa gugatan Penggugat bertumpu/berbasis pada permintaan agar Pengadilan Perdata melakukan penilaian atau pengujian terhadap keabsahan [sah atau tidaknya] penetapan tersangka yang dianggap Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat II in casu Penyidik Polda Metro Jaya secara melawan hukum karena tidak profesional dan tidak proporsional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa hal itu bukan merupakan ranah wewenang hakim Pengadilan Perdata untuk menilai atau mengujinya, melainkan wewenang Pengadilan Pidana tepatnya dalam sebuah proses Praperadilan. Oleh karena itu, menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara *ex officio* dalam putusan sela wajib menyatakan pengadilan perdata tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Concoortium*):

1. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/Pdt/1998 tanggal 27 September 1990, pada intinya menyatakan bahwa: "Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: *plurium litis concoortium*, sehingga gugatan oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima";
2. Bahwa untuk diketahui Penggugat, Tergugat II mempunyai banyak Satuan Kerja (Satker) dibawahnya, diantaranya Satuan Wilayah (Polda) dalam hal ini Kapolda Metro Jaya yang Penyidiknyanya banyak disebut-sebut Penggugat dalam gugatannya, dan faktanya memang perkara yang dilaporkan LINA sebagaimana perkara Laporan Polisi Nomor LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrim tanggal 17 November 2010 dengan Terlapor atas nama Penggugat ditangani Penyidik Polda Metro Jaya, yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana perkara Nomor 1016/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., dengan putusan bebas murni dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI tanggal 12 November 2013. Begitu juga terhadap perkara yang dilaporkan Penggugat sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 16 April 2010 dengan terlapor atas nama LINA, JULIANA dan LEKY, yang kemudian dihentikan penyidikan oleh Polda Metro Jaya;

Hal. 52 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



3. Bahwa, disamping itu pihak yang sangat erat kaitannya dengan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrimum tanggal 17 November 2010 dengan Terlapor atas nama JENNY (Penggugat) adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku Penuntut Umum yang telah melimpahkan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrimum tanggal 17 November 2010 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana perkara Nomor: 1016/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst dengan Terdakwa JENNY (Penggugat);
 4. Bahwa dari fakta di atas sangat jelas Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah pihak yang sangat erat kaitannya atau tidak dapat dipisahkan dengan perkara aquo, seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;
Oleh karena tidak ditariknya Kapolda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan kurang pihak (*plurium litis concertium*), sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- C. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):
1. Bahwa walaupun belum ada tataran yang baku ataupun disebut dalam suatu hukum positif yang terkandung dalam tatanan hukum acara keperdataan Indonesia mengenai syarat-syarat formil suatu surat gugatan, namun kejelasan akan keberadaan suatu objek persengketaan sangatlah penting sebagai bagian tatanan formalitas surat gugatan sehingga pokok permasalahan menjadi tidak kabur dalam eksekusi ataupun eksek lain yang memunculkan ketidakpastian dan bersifat partial yang tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan;
 2. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana perkara *a quo* sama sekali tidak mengacu pada rumusan di atas, dan tidak mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, selain itu dalil-dalil gugatan Penggugat, banyak bersifat tendensius, mendiskriditkan penyidik, dan terkadang menggunakan kata-kata yang tidak layak/ pantas, serta membuat kesimpulan-kesimpulan yang tak berdasar hukum yang menjurus pada fitnah;
 3. Bahwa disamping itu tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial sebagaimana dalil gugatan Penggugat butir 9 dan 10 halaman 27 tidak ada rincian kerugiannya, dan Penggugat hanya mengira-ngira kemudian "mematok" nominal kerugian secara materiil
Hal. 53 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) berdasarkan harga jual aset-aset yang terdapat dalam akta palsu wasiat dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan biaya 5 (lima) tahun yang Penggugat keluarkan selama masa pengkriminalisasian yaitu percobaan pembunuhan kehidupan Penggugat dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Tergugat II, serta kerugian immaterial sebesar Rp27.000.000.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun rupiah). Kemudian menuntut sebagaimana petitum butir 7 halaman 36, berbunyi: "Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebesar Rp1.005.000.000.000,00 (satu triliun lima miliar rupiah)"; Petitum butir 7 ini tidak jelas, karena tidak disebutkan terhitung sejak kapan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari tersebut;

Bahwa terkait dengan hal tersebut perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1057 K/Sip/1973, tanggal 12 Maret 1976, mengandung kaidah hukum:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: "Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekonsensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak";

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, memberikan kaidah hukum:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut";

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, maka nyatalah gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan

Hal. 54 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 19 Maret 2018, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat II;

3. Bahwa pada intinya tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengharuskan Tergugat II setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengharuskan Tergugat II mengeluarkan surat permohonan maaf secara tertulis kepada Penggugat atas pengkriminalisasian yang dilakukannya dan menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat kepada Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebesar Rp1.005.000.000.000,00 (satu triliun lima miliar rupiah);
4. Perkara Laporan Polisi Nomor LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 16 April 2010:
 - a. Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau menyuruh menempatkan keterangan kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 16 April 2010, pada tanggal 09 Desember 2005 di Kantor Notaris/PPAT SIGIT SISWANTO, S.H., Jalan Pangkalan Jati 1 Pondok Labu Cinere, Depok, atas nama Pelapor JENNY dengan Terlapor LINA, dkk. Adapun yang diduga dipalsukan oleh para tersangka adalah Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tanggal 09 Desember 2005 dibuat dihadapan Notaris SIGIT SISWANTO, S.H., yang berkantor di Jalan Pangkalan Jati 1 Pondok Labu Cinere, Depok, Jawa Barat yang seolah-olah Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut dibuat oleh Alm. IEWAN HARTO alias LO TJI KEN, sedangkan menurut Pelapor Alm. IEWAN HARTO alias LO TJI KEN tidak pernah mengajukan atau membuat Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut dan diduga tanda tangannya palsu atau dipalsukan, selain dari pada itu isi akta tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan hanya menguntungkan sepihak bagi Terlapor LINA, dkk, sehingga atas kejadian tersebut Pelapor JENNY selaku isteri yang sah Alm. IEWAN HARTO alias LO TJI KEN merasa dirugikan;
 - b. Bahwa Tergugat II *in casu* Penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan penyidikan atas perkara tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau menyuruh menempatkan keterangan

Hal. 55 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu ke dalam akta autentik sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP yang diduga dilakukan Terlapor atas nama LINA, YUDI, JULIANA dan IEKY sebagaimana perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 16 April 2010 atas nama JENNY;

c. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 16 April 2010, Penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan proses penyidikan dengan memanggil dan memeriksa:

- 1) JENNY (saksi pelapor);
- 2) LO HENNY IRAWATI (saksi);
- 3) JANG ALI SADIKUN (saksi);
- 4) SIGIT SISWANTO, S.H., Notaris (saksi);
- 5) PRANATA NUSANTARA, S.H., Notaris (saksi);
- 6) WAWIEK HANDAYANI, S.H., Notaris (saksi);
- 7) THERESIA LUSIATI S.R., S.H., Notaris (saksi);
- 8) Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H. (Ahli Hukum Pidana);
- 9) LINA (tersangka);
- 10) YUDI HARTO (tersangka);
- 11) JULIANA (tersangka);
- 12) IEKY (tersangka);

d. Hasil penyidikan berdasarkan fakta:

- 1) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h dan huruf l UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris berkewajiban mengirimkan daftar akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan HAM paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan;
- 2) Bahwa sesuai surat Kepala Sub Direktorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemendagri HAM RI Nomor: AHU.2-AH.04.01-296 tanggal 24 Mei 2010 perihal penjelasan surat Notaris Sigit Siswanto, S.H. Nomor 03/SS//2006 tanggal 5 Januari 2006, bahwa akibat hukum apabila akta wasiat didaftarkan melebihi batas waktu dari yang telah ditentukan, dan baru ada permohonan surat keterangan wasiat, maka akta wasiat tersebut sah;
- 3) Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium terhadap tanda tangan Alm. IEWAN HARTO alias LO TJI KEN yang terdapat pada minuta Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tanggal 9

Hal. 56 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 dihadapan Notaris SIGIT SISWANTO, S.H., dan disimpulkan tanda tangan Alm. IEWAN HARTO alias LO TJI KEN yang terdapat pada minuta Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 tersebut identik atau tanda tangan yang sama dengan bukti pembanding;

- 4) Bahwa sesuai keterangan Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. RUDY SATRIYO MUKANTARDJO, S.H., M.H., bahwa Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 benar dibuat dan ditandatangani oleh Alm. IEWAN HARTO alias LO TJI KEN yang berarti tidak palsu, sehingga oleh karena unsur utama dalam pemalsuan surat atau akta tidak terpenuhi, yaitu unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat atau keterangan palsu, dalam kaitannya dengan terbitnya Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Notaris SIGIT SISWANTO, S.H., maka tidak diperlukan lagi penguraian unsur-unsur lainnya dalam Pasal 263 ayat (1), Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 266 KUHP;

Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, ahli hukum pidana dan didukung adanya hasil labkrim, maka persangkaan terhadap tersangka LINA, JULIANA, YUDI dan IEKY melanggar Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP tidak terpenuhi sebagian atau seluruh unsur-unsur Pasal yang dipersangkakan karena bukan merupakan tindak pidana, dan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP penyidikan harus dihentikan;

Selanjutnya hasil penyidikan di atas, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor: B/56662/VIII/2010/Reskrim tanggal 16 Agustus 2010 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);

- e. Kemudian dari hasil penyidikan tersebut, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/345/VIII/2010/Dit Reskrim tanggal 27 Agustus 2010 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/345/VIII/2010/Dit Reskrim tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penghentian Penyidikan;
5. Laporan Polisi Nomor LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrim tanggal 17 November 2010:
 - a. Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan atau penggelapan
Hal. 57 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 372 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrimum tanggal 17 November 2010, dengan Pelapor atas nama LINA dan Terlapor atas nama JENNY, yang terjadi pada tanggal 27 September 2007 di Kantor Notaris/PPAT TITIK IRAWATI SUGIANTO, S.H., Jalan Antara Nomor 13 Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dengan cara bahwa sepeninggal Alm. IEWAN HARTO telah meninggalkan hutang pajak PT. Breton, dan untuk melakukan pembayaran hutang tersebut ditanggung seluruh ahli waris masing-masing 1/9, karena para ahli waris belum memiliki uang, namun terlebih dahulu hutangnya Alm. IEWAN HARTO dibayar oleh salah satu ahli waris yaitu LINA (Pelapor). Guna lebih menjamin tertibnya pembayaran lunas maka Pelapor dengan Terlapor telah membuat Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Nomor 15 tanggal 13 November 2006, dibuat dihadapan Notaris SIGIT SISWANTO, S.H., menyatakan bahwa para yang berhutang (termasuk Terlapor) selaku pemilik properti memberikan kuasa kepada yang menghutangkan (Pelapor) untuk menjual atau memindahkan hak atas miliknya JENNY (Terlapor) sebuah apartemen allson penthouse Jalan Senen Raya Nomor A23-01 Blok A lantai 23-23A, Jakarta Pusat. Dengan telah dijaminkannya properti tersebut maka yang berhutang (Terlapor) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari yang menghutangkan (Pelapor) jikalau akan menjual kepada pihak lain atas properti yang dijaminan tersebut, tetapi tanpa sepengetahuan dan seizin yang menghutangkan (Pelapor), sesuai AJB Nomor 80/2007 tanggal 27 September 2007 dibuat PPAT Titik Irawati Sugianto, S.H., Terlapor telah menjual apartemen tersebut kepada Purshotam Gopaldas Sawlani, dengan tidak menyampaikan yang sebenarnya yaitu Terlapor menjamin bahwa objek yang dijual tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban lainnya, sedangkan Terlapor tahu bahwa apartemen yang dijual sedang dijaminan kepada Pelapor, dan dari hasil penjualan apartemen tersebut uangnya juga tidak dibayarkan kepada Pelapor;

b. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor LP/3991/XI/2010/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 17 November 2010, Penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan proses penyidikan dengan memanggil dan memeriksa:

- 1) LINA (pelapor)
- 2) JULIANA (saksi)

Hal. 58 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) YUDI HARTO (saksi)
- 4) IEKY HARTO (saksi)
- 5) TITIK IRAWATI SUGIANTO, S.H., PPAT (saksi)
- 6) PURSHOTAM GOPALDAS SAWLANI (saksi pembeli)
- 7) SIGIT SISWANTO, S.H., Notaris (saksi)
- 8) SUGANDI, pegawai BPN Jakarta Pusat (saksi)
- 9) Dr. I. SRIYANTO, S.H., M.H. (Ahli Hukum Pidana)
- 10) DULYONO, S.H., M.H. (Ahli Hukum Perdata)
- 11) SLAMET SUTANTYO (KP. PBB Menteng Satu)
- 12) JENNY (tersangka)

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/101/I/2011/Dit Reskrim tanggal 13 Januari 2011 telah dilakukan penyitaan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2011, dengan persetujuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Penetapan Nomor 840/Pen.Per.Sit/2011/PN.Jkt.Sel.;

Berdasarkan pemeriksaan para saksi, pendapat Ahli dan didukung adanya barang bukti serta keterangan Tersangka JENNY, bahwa pada tanggal 27 September 2007 atau setidaknya ditahun 2007 di Kantor Notaris/PPAT TITIK IRAWATI SUGIANTO, S.H., Jalan Antara Nomor 13 Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diduga keras Tersangka JENNY telah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 372 KUHP;

d. Bahwa kemudian berkas perkara Laporan Polisi Nomor: LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrim tanggal 17 November 2010, dengan Tersangka atas nama JENNY dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setelah beberapa kali dikembalikan (P.19) oleh JPU namun pada akhirnya dinyatakan lengkap (P.21) melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: B-3186/0.1.4/Ep.1/05/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Ny. JENNY sudah lengkap;

e. Bahwa selanjutnya Penyidik Polda Metro Jaya melaksanakan Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) dengan Surat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor: R/3322/VI/2012/Datro tanggal 1 Juni 2012 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang bukti, dengan Berita

Hal. 59 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Penyerahan Tersangka dan Barang bukti tanggal 14 Juni 2012;

- f. Bahwa kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana perkara Nomor: 1016/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst dengan Terdakwa atas nama JENNY (Penggugat), yang kemudian Majelis Hakim perkara aquo memberikan putusan bebas murni terhadap Terdakwa JENNY dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI tanggal 12 November 2013;
6. Bahwa dalil Penggugat angka romawi II halaman 5 – 9 tentang URAIAN PEMALSUAN AKTA-AKTA OTENTIK DAN BUKTI-BUKTINYA, Tergugat II tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 1 dan 2 merupakan pendapat Penggugat secara sepihak dan tidak berdasar hukum, sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan;
 - b. Bahwa terkait dengan perbedaan nama IEWAN HARTO atau HARTO IEWAN didalam didalam ketiga akta yaitu hibah wasiat tertulis "HARTO IEWAN (juga ditulis/dipanggil IEWAN HARTO), didalam Akta Pernyataan Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2006 tertulis IEWAN HARTO (HARTO IEWAN) sedangkan dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor 100/NP-JU/XI/2006 tanggal 10 November 2006 tertulis IEWAN HARTO (LO TJIE KIN), hal tersebut tidak substantive karena di dalam Akta Keterangan Hak Waris yang di permasalahan oleh Penggugat juga dituliskan nama IEWAN HARTO yang tidak lain adalah HARTO IEWAN atau LO TJIE KIN;
 - c. Bahwa demikian pula halnya tentang anak Sdri. LINA atas nama AARON PAN berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68 tanggal 08 April 2014 membuktikan bahwa PUTERA AARON BONGSO adalah AARON PAN yang merupakan anak kandung dari LINA yang namanya tercantum didalam Akta Hibah Wasiat Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 100/NP-JU/XI/2006 tanggal 10 November 2006;
 - d. Bahwa ada 3 (tiga) buah akta yaitu Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Sigit Siswanto, SH., Notaris di Depok, Akta Keterangan Hak Waris Nomor 100/NP-JU/XI/2006 tanggal 10 November 2006 yang dibuat dihadapan Pranata Nusantara, SH., Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Pranata Nusantara, SH., Notaris di Jakarta adalah merupakan satu rangkaian dan satu

Hal. 60 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan, dimana Penggugat juga telah menerima dan menjadikan dasar untuk mengurus ijin perwalian serta ijin jual di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Pst, tanggal 4 Oktober 2007;

- e. Bahwa untuk diketahui berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80/2007 tanggal 27 September 2007 yang dibuat dihadapan TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH., PPAT wilayah kerja Jakarta Pusat, Penggugat juga telah menjual asset Penggugat yang terdapat di dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005. Disamping itu berdasarkan surat dari kuasa Penggugat tertanggal 22 Januari 2015 yang pada angka 7 menyebutkan, "yang sudah kami jual Apartemen 2 unit seharga total kurang lebih Rp4.000.000.000,00 dan Villa di Shanghai seharga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdata secara tegas mengatakan:

"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR juga mengatur:

"Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantara orang lain, yang diberi kuasa khusus";

Bahwa pengakuan Penggugat tersebut merupakan BUKTI YANG SEMPURNA bahwa BENAR pada tanggal 23 November 2007 Penggugat telah menjual asset SYENCE HARTO yang terdapat didalam Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor RL-027/PL.II.12/2007 tanggal 23 November 2007 yang dibuat oleh Drs. Harry Hardianto, SH., MBA., Pejabat Lelang Kelas II, padahal dalam Akta Hibah Wasiat (legaat) disebutkan asset tersebut tidak boleh dijual sampai SYENCE HARTO berusia 21 tahun;

- f. Bahwa untuk diketahui juga dengan adanya gugatan Penggugat terhadap LINA. JULIANA, IEKY dan YUDI alias IE LIANG, LANGSTON HARTO, DEXTER HARTO mengenai Akta Wasiat yang melanggar Hak Mutlak Ahli waris (Legitieme Portie) dengan perkara Nomor

Hal. 61 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., di TOLAK oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak didukung dengan beradaan bukti yang kuat dan putusan tersebut dikuatkan oleh putusan banding Nomor 372/PDT/2013/PT.DKI. Disamping itu Penggugat juga berusaha untuk membatalkan Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6, tanggal 9 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Sigit Siswanto, SH., Notaris di Depok, namun gugatan Penggugat tersebut telah ditolak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.Dpk. tanggal 24 Maret 2015 (sudah berkekuatan hukum tetap/sudah ada putusan Kasasi), demikian pula dengan usaha Penggugat untuk membatalkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 100/NP-JU/XI/2006 tanggal 10 November 2006 yang dibuat dihadapan Pranata Nusantara, SH., Notaris di Jakarta, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah ditolak seluruhnya, hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 409/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 Agustus 2015 (dikuatkan oleh putusan banding);

g. Bahwa terkait dengan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Nomor 15 tanggal 13 November 2006 oleh SIGIT SISWANTO, S.H. sebagaimana dalil gugatan Penggugat huruf B halaman 8, Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa telah terjadi pemutarbalikkan fakta yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara aquo mengenai hutang pajak, padahal berdasarkan Surat Kesepakatan dan pernyataan Bersama tanggal 15 Agustus 2006 dan telah dilegalisasi dengan Nomor 124/Pendaftaran/2007/2 (dua) rangkap tanggal 25 Januari 2007 oleh Drs. WIJANTO SUWONGSO, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut "Surat Kesepakatan dan Pernyataan Bersama", terungkap bahwa Penggugat telah mengetahui adanya hutang pajak PT. Breton Indomarle dan telah sepakat pula dengan YUDI alias IE LIANG, LINA, JULIANA dan IEKY, bahwa hutang pajak tersebut ditanggung dan dibayar YUDI alias IE LIANG, LINA, JULIANA dan IEKY serta JENNY (Penggugat) secara bersama-sama;

2) Bahwa oleh karenanya pada saat dibuatnya Akta Pengakuan Hutang Nomor 15 (tanggal dibuatnya Surat Kesepakatan dan Pernyataan Bersama lebih dahulu dibandingkan dengan tanggal Akta Pengakuan Hutang Nomor 15). YUDI alias IE LIANG, LINA, JULIANA dan IEKY serta JENNY oleh karena telah MENGETAHUI dan telah SEPAKAT

Hal. 62 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula untuk menanggung hutang pajak PT. Breton Indomarble, maka oleh karenanya yang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 15 mengenai hutang pajak adalah hutangnya Alm. IEWAN HARTO;

3) Bahwa mengenai Akta Pengakuan Hutang Nomor 15 sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok tanggal 5 Januari 2015 dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2014/PN.Dpk, dengan amar menolak gugatan Penggugat (JENNY) untuk seluruhnya;

h. Bahwa terkait dengan Akta Berita Acara Pembetulan "Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Nomor 15 tanggal 13 November 2006" Nomor 14 tertanggal 15 April 2013 dibuat SIGIT SISWANTO, S.H. sebagaimana dalil gugatan Penggugat huruf C halaman 9, Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa tindakan Notaris memperbaiki kesalahan ketik/tulisan yang terdapat dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 15 (lama) sehingga oleh karenanya terbit/keluar: (i) Berita Acara Nomor 18, dan (ii) Akta Pengakuan Hutang Nomor 15 (baru), adalah oleh karena merujuk dan berdasarkan pada Pasal 51 UU Jabatan Notaris, yang selengkapnya berbunyi:

(1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani;

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan Nomor akta berita acara pembetulan;

Sehingga oleh karenanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris menerbitkan: (i) Berita Acara Nomor 18, dan (ii) Akta Pengakuan Hutang Nomor 15 (baru), sudah sesuai mekanisme dan prosedur serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Bahwa oleh karena itu, apabila dengan adanya perbaikan kesalahan tulis/ pengetikan yang dilakukan oleh Notaris sehingga kemudian membawa dampak kerugian bagi Penggugat, maka hal tersebut bukanlah kesalahan Notaris dan juga bukan bentuk pengkriminalisasian oleh YUDI alias IE LIANG, LINA, JULIANA dan IEKY terhadap Penggugat akan tetapi lebih pada upaya "pembenaran fakta hukum" yang terjadi sebenarnya;

Hal. 63 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Penggugat angka romawi III halaman 10 tentang PEMBEKINGAN oleh OKNUM POLDA METRO JAYA, Tergugat IIanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 16 April 2010 atas nama Pelapor JENNY telah dilakukan penyidikan sebagaimana disampaikan di atas, kemudian oleh Penyidik Polda Metro Jaya dihentikan penyidikannya dengan alasan bukan merupakan tindak pidana berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/345/VIII/2010/Dit Reskrimum tanggal 27 Agustus 2010 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/345/VIII/2010/Dit Reskrimum tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penghentian Penyidikan;
 - b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tindakan penghentian penyidikan atas perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 16 April 2010 adalah tindakan "Pembekingan" kepada pemalsu/penjahat, adalah mengada-ada dan tidak berdasar, dan terkait dengan dalil ini Tergugat II "mensomasi" Penggugat untuk membuktikannya dalam persidangan aquo, dan jika Penggugat tidak dapat membuktikan tindakan pembekingan tersebut berarti Penggugat telah membuat fitnah, itu merupakan perbuatan pidana, dan Penggugat harus mempertanggungjawabkannya;
 - c. Bahwa jika Penggugat keberatan atau menganggap tidak sah penghentian penyidikan atas perkara Laporan Polisi Nomor LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 16 April 2010, maka seharusnya Penggugat menempuh jalur "Praperadilan" sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk diuji sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut, bukan dengan membuat kesimpulan yang berbau fitnah dan menganggap itu merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa dalil Penggugat angka romawi IV halaman 11 tentang PENGKRIMINALISASIAN oleh OKNUM POLDA METRO JAYA, Tergugat II tanggap sebagai berikut:
 - a. Bahwa perkara Laporan Polisi Nomor: LP/3991/XI/2010/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 17 November 2010 atas nama Pelapor LINA dengan Terlapor atas nama JENNY telah dilakukan penyidikan sebagaimana disampaikan di atas sampai tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti);
 - b. Bahwa istilah "Peng kriminalisasian" yang digunakan Penggugat dalam gugatan a quo tentunya terkait dengan penetapan tersangka atas diri Penggugat, dan jika Penggugat keberatan atau menganggap tidak sah

Hal. 64 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan tersangka atas diri Penggugat dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/3991/XI/2010/PMJ/ Ditreskrim tanggal 17 November 2010, maka seharusnya Penggugat menempuh jalur "Praperadilan" sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk diuji sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut;

- c. Bahwa perbuatan Terlapor JENNY (Penggugat) dari hasil penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrim tanggal 17 November 2010 sebagaimana yang Tergugat II sampaikan di atas telah memenuhi unsur Pasal yang dipersangkakan, sehingga Terlapor JENNY (Penggugat) ditetapkan sebagai Tersangka. Untuk itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan "Peng kriminalisasian" terhadap diri Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
 - d. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang pribadi Kanit II Sat II YUSRI NAWAWI, kedudukannya tidak tergantikan dan tidak naik pangkat tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan;
 - e. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penyidik Polda Metro Jaya telah membuat akta otentik palsu dan atau memberikan keterangan palsu sebagaimana termuat dalam Resume tanggal 8 Mei 2012 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Resume itu dibuat berdasarkan pada hasil proses penyidikan yang telah dilakukan Penyidik, dan jika Penggugat menganggap ada yang tidak benar atau palsu atau yang dipalsukan, maka Penggugat harus membuktikan dalam persidangan *aquo* tentang hal itu;
9. Bahwa dalil Penggugat angka romawi V halaman 16 tentang ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN, Tergugat II tanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang pembekingan terhadap penjahat dan pengkriminalisasian terhadap diri Penggugat, sebagaimana Tergugat II sampaikan di atas bahwa Tergugat II "mensomasi" Penggugat untuk membuktikan hal tersebut dalam persidangan *a quo*;
 - b. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan telah terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam butir 11 halaman 20, 21 dan 22 adalah tidak benar, keliru serta mengada-ada, dan Penggugat harus membuktikan dalam persidangan *aquo* perbuatan mana yang dilakukan Penyidik yang dianggap merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 65 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



- c. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana pemalsuan sebagaimana disebutkan pada butir 12 halaman 22 dan 23 adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
10. Bahwa dalil Penggugat angka romawi VI halaman 24 tentang SEMUA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TELAH TERPENUHI, Tergugat IIanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengkriminalisasi Penggugat dengan melakukan berbagai pemalsuan, dan tanpa perlu dianalisa lagi perbuatan melawan hukum ini melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 1 halaman 24 dan 25 adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
- b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, itu baru pendapat Penggugat secara sepihak dan bersifat sangat subyektif, untuk itu Penggugat harus membuktikannya dalam persidangan *a quo*;
- c. Bahwa ganti rugi yang dituntut Penggugat sebagaimana yang Tergugat II sampaikan dalam bagian eksepsi di atas baik secara materiil maupun immaterial sebagaimana dalil gugatan Penggugat butir 9 dan 10 halaman 27 tidak ada rincian kerugiannya, dan Penggugat hanya mengira-ngira kemudian "mematok" nominal kerugian secara materiil sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) berdasarkan harga jual aset-aset yang terdapat dalam akta palsu wasiat dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan biaya 5 (lima) tahun yang Penggugat keluarkan selama masa pengkriminalisasian yaitu percobaan pembunuhan kehidupan Penggugat dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Tergugat II, serta kerugian immaterial sebesar Rp27.000.000.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun rupiah). Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap, yaitu:
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1057 K/Sip/1973, tanggal 12 Maret 1976, mengandung kaidah hukum:

Hal. 66 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
“Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekonsensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak”.

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, memberikan kaidah hukum:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”;

11. Bahwa dalil Penggugat butir 15 halaman 36 yang pada intinya meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, sangat tidak beralasan karena permintaan Penggugat tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

“(4) Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, dst, tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kraacht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Hal. 67 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;

(5) dst ;

(6) dst ;

(7) Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

(8) dst ;

(9) dst. "

Sedangkan gugatan *a quo* tidak termasuk dalam hal-hal yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, sehingga permintaan agar putusan atas perkara *a quo* agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak atau dikesampingkan;

PERMOHONAN:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon berkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, atau
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban tanggal 28 Agustus 2018, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kompetensi (Pengadilan Perdata Tidak Berwenang Mengadili Perkara tersebut);

Dasar hukumnya mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945 dan Pasal 18 jo Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Hal. 68 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dijelaskan Pengadilan Negeri Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat mendalilkan adanya pemalsuan beberapa dokumen yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan merugikan Penggugat, antara lain:

a. Bahwa Penggugat dalam uraian Gugatannya, antara lain:

halaman 3 s/d 5 pada pokoknya mendalilkan :

1. *Penggugat merupakan istri sah Alm Lewan Harto, anak biologis Lewan Harto membuat akta palsu, kesaksian palsu, serta bukti palsu di berbagai lembaga peradilan....dst....”;*
2. *Penggugat pada pokoknya menerangkan terkait pemalsuan akta Notaris yang sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1265/IV/PMJ/DIT Reskrim tanggal 16 April 2010 tentang pemalsuan akta hibah wasiat...dst...selanjutnya laporan polisi tersebut di SP3 oleh Polda Metro Jaya...dst...*

halaman 5 sampai dengan halaman 8 pada pokoknya mendalilkan:

“Penggugat dengan tegas menyatakan ini adalah pemalsuan akta otentik, bukan karena tidak mengetahui adanya asas praduga atak bersalah tetapi karena syarat utama berlakunya asas ini adalah harus adanya due process of law...dst...”

“Akta hibah wasiat (legaat) Nomor 6 tanggal 09 Desember 2005 selanjutnya disebut sebagai akta palsu...dst....”

“Dalam Akta palsu wasiat terdapat ahli waris palsu bernama Aaron PAN anak luar kawin dari Lina....dst....”

“Ahli waris palsu dibuktikan dengan adanya Penetapan No: 68/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 08 April 2014, yang isi singkatnya:

“Lina memohon agar anaknya yang bernama Putera Aaron dengan Akta Kelahiran No: 685/U/JS/1997 tanggal 04 Nopember 1997 dirubah namanya menjadi Aaron PAN...dst....dengan demikian jelas Aaron PAN baru dilahirkan pada 08 April 2014 dan Akta lahirnya dengan Nomor: 2091/U/JU/1997 adalah palsu”;

halaman 8 sampai dengan halaman 10 pada pokoknya mendalilkan:

“Akta pengakuan hutang dan kuasa menjual Nomor 15 tanggal 13 Nopember 2006 oleh Sigit Siswanto, SH (selanjutnya disebut Akta palsu pengakuan hutang) isinya Lina menyatakan Almarhum suami

Hal. 69 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat (Lewan Harto) punya hutang pajak pribadi dan Penggugat sebagai Istrinya harus bertanggung jawab dan menyerahkan jaminan hutang kepada Lina...dst....”;

Bahwa memperhatikan uraian gugatan Penggugat sebagaimana dikutip di atas Penggugat selalu menguraikan tentang adanya pemalsuan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh orang-orang tertentu termasuk Penggugat menyatakan ketidakpuasan terhadap Polda Metro Jaya yang telah menerbitkan SP3 atas laporan polisi dari Penggugat;

b. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas tentu saja tidak termasuk dalam objek sengketa Perdata dengan alasan sebagai berikut:

- Definisi perkara perdata ialah perkara yang menangani persengketaan dua pihak atau lebih yang mana satu pihak merasa adanya hak-hak individu yang dilanggar oleh pihak kedua yang diatur dalam hukum perdata. Maka harus ada suatu hak individu yang dilanggar oleh pihak lain dimana pihak lain wajib bertanggung jawab manakala terbukti melanggar hak orang lain tersebut. Bahwa dalam perkara perdata harus jelas apa yang disengketakan dan hak individu apa yang dilanggar oleh pihak lain tersebut (Pertimbangan hakim dalam perkara No: 20/Pdt.G/2017 tanggal 18 Mei 2017, halaman: 70-71);
- Bahwa dalil Penggugat menyebutkan hal-hal terkait pemalsuan akta otentik dan kesaksian palsu, hal-hal tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi perkara perdata tetapi termasuk dalam kualifikasi perkara pidana, dimana pemalsuan surat diatur dalam hukum pidana yaitu Pasal 263-264 KUHP, maka penanganannya tidak tepat apabila dibawa dalam ranah Pengadilan Perdata. Harus ada pembuktian dalam persidangan pidana barulah dapat dikatakan suatu surat/akta palsu/tidak;
- Pasal 163 HIR menjelaskan bahwa: *“Siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya.”* Terkait hal pemalsuan, Penggugat tidak dapat langsung mendalilkan suatu surat/akta maupun kesaksian sebagai sesuatu yang palsu atau tidak, semuanya harus dibuktikan dalam mekanisme peradilan pidana;
- Oleh karena itu, patut disadari oleh Penggugat bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam kualifikasi

Hal. 70 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



permasalahan dalam perkara perdata tetapi termasuk dalam kualifikasi perkara pidana;

Dengan demikian Turut Tergugat I berpendapat bahwa Majelis Hakim pada persidangan *a quo* tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena materi gugatan dimaksud melulu tentang pemalsuan dokumen-dokumen, sehingga seharusnya menjadi kewenangan Majelis Hakim Pidana;

- Bahwa Peradilan Umum berwenang menangani perkara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Dengan demikian ada atau tidak eksepsi kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Perdata yang memeriksa perkara *a quo* wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, termasuk dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa perkara pidana. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. EKSEPSI TENTANG *NEBIS IN IDEM* (*EXCEPTIO REI JUDICATAE*)

Eksepsi terkait *nebis in idem* diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara hukum suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif yakni menolak atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*;

Dalam hukum Perdata, prinsip *nebis in idem* mengandung pengertian bahwa perkara dengan objek yang sama, pihak yang sama dan materi pokok yang sama tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, adapun uraian *nebis in idem* dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan kepada Presiden RI yang salah satu posisinya yaitu Kapolri telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan SP3 terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat, Memang dalam perkara *a quo*, Penggugat menambahkan pihak-pihak lain salah satunya Turut Tergugat I, namun

Hal. 71 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



demikian isi dari posita dan petitum Penggugat tidak jauh berbeda dengan posita dan petitum dalam perkara yang diajukan sebelumnya yakni Perkara Perdata No: 20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang saat ini perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Upaya Penggugat dalam menarik Turut Tergugat I dan pihak-pihak lainnya di dalam gugatan baru adalah tidak tepat (*error in persona*). Mengingat materi gugatan yang diajukan sama dengan materi gugatan dalam perkara perdata No: 20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, terlebih lagi sebenarnya tidak ada hubungan hukum antara objek sengketa dengan Turut Tergugat I;

- Apabila Penggugat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim perkara No: 20/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum, dan bukan dengan mengajukan gugatan baru. Penggugat juga tampak tidak sungguh-sungguh dalam mempergunakan upaya hukum yang disediakan undang-undang dan justru mengajukan gugatan dengan materi yang sama dan mengandung *nebis in idem*;
- Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan baru tidak sejalan dengan asas *litis finiri oportet* yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa setiap penanganan perkara harus ada akhirnya. Selain itu, tindakan Penggugat tidak sesuai dengan prinsip beracara di Pengadilan yaitu prinsip beracara sederhana, cepat dan biaya ringan. Penggugat menghabiskan waktu untuk berputar-putar pada permasalahan yang kabur (*obscur*) dan menambahkan pihak-pihak yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan objek sengketa;
- Atas hal-hal tersebut di atas cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet oivantkelijk verklaard*);

3. EKSEPSI LAIN-LAIN.

a. Gugatan Ditujuken Pada Pihak Yang Salah (*Error In Persona*);

- 1) Bahwa pada bagian posita halaman 17 angka 3, Penggugat mendalilkan:
“Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI adalah Pembantu Tergugat I yang berwenang dan bertugas mengendalikan penyelenggaraan urusan POLRI dan Kementerian Hukum dan HAM, karenanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II secara berulang dan sistematis sudah seharusnya dikendalikan dan dihentikan....dst....”;
- 2) Bahwa *Error in Persona* adalah kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, baik yang terjadi pada pihak Penggugat

Hal. 72 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



maupun Tergugat. Salah satu jenis *error in persona* yaitu *Gemis Aanhodading Heid* / Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Pihak yang dijadikan Tergugat seharusnya adalah pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan perkara yang digugat. Bila ada pihak yang ditarik sebagai pihak sedangkan tidak memiliki hubungan dengan perkara yang digugat maka telah terjadi kekeliruan, sebagai contoh putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan;

3) Bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, meliputi:

- koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian /Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden;

Hal tersebut kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sedangkan batasan kewenangan dalam Pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan diatur dalam Diktum Pertama huruf a - c Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah) antara lain:

Hal. 73 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



- a) Kebijakan dalam Pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri atau Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat;
 - b) Kebijakan yang bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian atau Lembaga lain;
 - c) Kebijakan berskala nasional, penting, strategis, atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat;
- 4) Memperhatikan hal tersebut di atas, maka terkait tindakan pemalsuan dan ketidakpuasan Penggugat atas SP3 yang diterbitkan oleh Kepolisian atas laporan Polisi Penggugat, secara jelas bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat I hanya antara lain mengkoordinasikan dan mensinkronkan kebijakan lembaga/kementerian terkait isu politik, hukum dan keamanan. Hal-hal yang diuraikan Penggugat termasuk dalam ranah kewenangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan fungsi kepolisian, dan Turut Tergugat I tidak ada kewenangan untuk mengintervensi;
- 5) Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :
"Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima";
- 6) Dengan demikian mohon kepada cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);**
- 1) Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut:
 - a) Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :
 - Identitas para pihak;
 - Dalil - dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*)
 - tuntutan (*petitum*);
 - b) *Fundamentum petendi* atau dasar tuntutan, memuat dua hal :
 - Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi;

Hal. 74 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



- Bagian yang menguraikan tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.
 - c) Menurut M. Yahya Harahap, SH, posita atau *Fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);
 - d) Bahwa Penggugat tidak satupun menguraikan secara jelas tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I serta tidak mendalilkan hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan objek sengketa;
 - e) Bahwa Gugatan *in casu* tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*fetelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
 - f) Bahwa dalam petitum, Penggugat juga tidak memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, padahal sepatutnya apabila Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum maka harus dimintakan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - g) Bahwa Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Penggugat juga tidak tepat dalam menghubungkan perbuatan melawan hukum Tergugat II dengan kewenangan Turut Tergugat I. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).
- 2) Bahwa point 3 dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I sementara gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Selain itu juga Penggugat tidak menyebutkan berdasarkan peraturan hukum apa maka Penggugat menyatakan Turut Tergugat I

Hal. 75 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



berkewajiban untuk mengendalikan dan menghentikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II. Penggugat juga tidak pernah memberitahukan permasalahan Penggugat dimaksud kepada Turut Tergugat I. Kemudian Penggugat juga dalam poin 10 gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan aturan-aturan hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 19-20, hal ini sangat tidak jelas mengingat Para Tergugat yang ditarik oleh Penggugat memiliki kapasitas yang berbeda dengan aturan tugas yang berbeda. Pasal 1365 KUHPerdata merupakan acuan atau landasan seseorang untuk menuntut ganti kerugian jika terjadi perbuatan melawan hukum terhadap yang bersangkutan, sedang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan tidak diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Nampak jelas kalau Penggugat tidak memahami tentang definisi dari perbuatan Melawan hukum sehingga gugatan Penggugata menjadi tidak jelas/Kabur; Dengan demikian cukup alasan untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatn Penggugatn tidak dapat diterima;

2. Bahwa terlepas dari besarnya usaha dari Penggugat untuk memperjuangkan solusi dari permasalahannya, namun dalil-dalil gugatan Penggugat yang kemudian menarik banyak pihak didalamnya nampak jelas dipaksakan, bahkan bukan hanya dalam perkara Nomor 158 saja tapi juga gugatan dimaksud di ajukan lagi dalam perkara 159 dengan menarik pihak-pihak yang sama hanya ditambah satu pihak yang berbeda;

B. DALAM POKOK PERKARA

Turut Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Memperhatikan seluruh dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitum, dapat diketahui bahwa sebenarnya asal mula diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah karena ketidakpuasan Penggugat terhadap Kapolri (Tergugat II), oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Permasalahan dalam perkara *a quo* sudah pernah diajukan sebelumnya dalam perkara Nomor: 20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Maka Bahwa Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Seseorang dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu :

Hal. 76 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



a. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Turut Tergugat I membantah dengan alasan sebagai berikut:

1) Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata materiil diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

2) Apabila dicermati maka uraian Pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Harus ada perbuatan ;
- b) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
- c) Harus ada unsur kesalahan ;
- d) Harus ada kerugian yang diderita.
- e) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum juga meliputi :

- a) Melanggar ketentuan undang-undang;
 - b) Melanggar hak subyektif orang lain, atau
 - c) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - d) Bertentangan dengan kesusilaan, atau
 - e) Melanggar kepatutan.
- 3) Bahwa dalam gugatannya mulai dari halaman pertama hingga akhir, penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I. Dengan demikian berdasarkan hukum , Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum
- 4) Berdasarkan uraian diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Turut Tergugat I Tidak Bertanggungjawab Atas Tergugat II;

Hal. 77 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam gugatannya halaman 17 poin 3, Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I sepatutnya bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, dimana salah satu turut tergugat yang ditarik Penggugat adalah Turut Tergugat I. Seharusnya Penggugat menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, namun hal tersebut tidak ada dalam uraian gugatan Penggugat. Atau dengan kata lain menurut Penggugat, Turut Tergugat I sebenarnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Namun hal yang sangat aneh dan sangat tidak berdasar hukum, selanjutnya Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;
4. Bahwa mengacu kepada tupoksi Turut Tergugat I yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, meliputi:
 - koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden;

Hal tersebut kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sedangkan batasan kewenangan dalam Pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan diatur dalam Diktum Pertama huruf a - c Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan

Hal. 78 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah) antara lain:

- a. Kebijakan dalam Pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri atau Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat;
- b. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian atau Lembaga lain;
- c. Kebijakan berskala nasional, penting, strategis, atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat;

Maka tidak ada dasar hukumnya, kemudian Turut Tergugat I harus bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat II sebagaimana dalil Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat I dalam pokok perkara tersebut di atas, maka secara yuridis cukup beralasan dan berdasar atas hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dalil-dalil jawaban Turut Tergugat I dan mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini perkenankanlah Turut Tergugat I mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Majelis Hakim Perkara Perdata Register Nomor 158/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst., pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 79 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban tanggal 28 Agustus 2018, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Pengugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dengan memasukan Turut Tergugat II menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) mengingat Turut Tergugat II sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan alasan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya;

Lembaga Kepolisian Nasional (Kopolnas) memiliki tugas:

- a. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri (*vide* Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia);

Oleh karenanya sangatlah naif memasukan Turut Tergugat II di dalam gugatan perkara *a quo*, sehingga menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur sekaligus *error in persona*.

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat:

Bahwa dalam positanya Penggugat menguraikan tentang pemalsuan akta-akta otentik, kemudian Penggugat menduga penyidik melakukan pembekingan dengan cara mengeluarkan SP3 terhadap kasus yang dilaporkan Penggugat serta mengkriminalisasi Penggugat. Anehnya, dalam posita tersebut Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang peran serta Turut Tergugat II, akan tetapi memasukkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*;

3. Posita dan Petitum Penggugat Tidak Jelas dan Saling bertentangan (*contradictio in terminis*);

Bahwa dalam posita Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang peran serta Turut Tergugat II, akan tetapi Penggugat telah memasukkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*;

Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus ... menyatakan Para Turut Tergugat untuk menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tegas dan nyata untuk menciptakan Kepastian Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (*vide* butir 6 petitum) (*condemnatoir*) sehingga menjadi

Hal. 80 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



semakin tidak jelas korelasi gugatan Penggugat dengan Petitum yang dimohonkan;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, gugatan salah alamat, posita dan petitum saling bertentangan, gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga haruslah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaand*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah Turut Tergugat II kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

1. Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tugas, Kewajiban dan Kompetensi Turut Tergugat II;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengkait-kaitkan Turut Tergugat II dengan dugaan yang dibuat sendiri oleh Penggugat ... sedangkan dalam perkara ini Tergugat II terbukti berulang kali secara sistematis dengan berani malu melakukan pengkriminalisasian dan pembekingan ... dst (vide butir 4 posita);
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat hanya berdasarkan asumsi oleh karenanya tidaklah membutuhkan tanggapan mengingat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali; Maka berdasarkan uraian di atas, maka Turut Tergugat II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa serta mengadili gugatan perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Turut Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

Hal. 81 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan Jawaban tanggal 28 Agustus 2018, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon dengan memasukan Turut Tergugat III menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) mengingat Turut Tergugat III sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan alasan yang diajukan oleh Pemohon didalam Permohonannya.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) berdasarkan Perpres No.98 Tahun 2016 pasal 2 memiliki tugas:

- a) menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pementapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal;
- b) menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c) menyelenggarakan pementapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa

Oleh karena itu sangatlah tidak tepat/haif memasukan Turut Tergugat V ke dalam Permohonan perkara *a quo*, sehingga menjadikan Permohonan tidak jelas dan kabur *obscuur libel* sekaligus salah alamat *error in persona*.

2. Permohonan Pemohon Salah Alamat

Bahwa dalam positanya Pemohon menguraikan tentang perbuatan pembekingan yang dilakukan oleh tergugat II sehingga pemohon berkesimpulan bahwa tergugat II tidak berideologi Pancasila dan tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 tidak ada kaitannya dengan peran serta Turut Tergugat III sama sekali, akan tetapi memasukan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam

Hal. 82 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Permohonan perkara *a quo* sehingga Permohonan Pemohon adalah salah alamat *error in persona*.

3. Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Saling bertentangan (*contradictio in terminis*)

Bahwa Pemohon dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus “..... memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tegas dan nyata untuk menciptakan kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide. butir 6 petitum) sehingga menjadi semakin tidak jelas korelasi Permohonan Pemohon dengan Petitum yang dimohonkan, terlebih dengan permohonan.....” menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (vide. butir 8 petitum).

dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, dalil permohonan saling bertentangan, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, sehingga haruslah gugatan Permohonan Pemohon Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*nietonvankelijkverklaand*).

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang telah Turut Tergugat III kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

1. Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III;
2. Bahwa Turut Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang tidak berkaitan dengan Tugas, Kewajiban dan Kompetensi Turut Tergugat III;
3. Bahwa Pemohon telah berusaha mengkait-kaitkan Turut Tergugat III dengan dugaan yang dibuat sendiri oleh Penggugat “..... diduga telah terjadi pembekingan dalam kasus ini oleh Tergugat.....” (vide. butir 1 posita); dan permohonan Penggugat “..... agar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) melakukan kajian pelanggaran Tergugat II kepada Penggugat...”(vide. Butir 5 posita).

Hal. 83 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



4. dan seterusnya.
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat hanya berdasarkan asumsi oleh karenanya tidaklah membutuhkan tanggapan mengingat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat III kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Turut Tergugat III memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa serta mengadili Permohonan perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap Turut Tergugat III atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*nietonvankelijklverklaard*);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut, Turut Tergugat IV telah mengajukan Jawaban tanggal 28 Agustus 2018, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI *OBSCUURLIBEL*

1. Memperhatikan gugatan Penggugat, sebagaimana terlihat dalam Gugatan Pendahuluan angka 9, maka dapat diketahui bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH);
2. Posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam perkara *a quo* selaku Turut Tergugat IV, karena terdapat kaitan yang disangkakan oleh penggugat yang melibatkan oknum dari Depkumham yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana tertuang dalam Gugatan Penggugat di halaman 4 angka 9. Perlu dijelaskan oleh Turut Tergugat IV bahwa dalil penggugat dalam Gugatannya di halaman 5 angka 9 tidak jelas/kabur dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan keterlibatan oknum Depkuham dalam hal atau tindakan apa yang telah merugikan Penggugat. Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini selaku Turut Tergugat IV telah Melaksanakan

Hal. 84 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Tugas dan Fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tindakan Turut Tergugat IV merupakan tindakan dalam ranah hukum administrasi negara;

3. Menanggapi dalil penggugat dalam halaman 7 point vi Gugatan bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan oknum notaris Sigit Siswanto, SH yang telah membuat akta wasiat palsu yang telah dilaporkan oleh notaris Sigit Siswanto, S.H. ke Daftar Pusat Wasiat setelah almarhum meninggal dan terlambat 7 bulan dari yang diatur oleh pasal 16 ayat 1 huruf i Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Perlu Turut Tergugat IV jelaskan bahwa dalam hal Notaris membuat wasiat akan tetapi tidak melaporkan atau lalai melaporkan laporan bulanan notaris sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 huruf l ke Pusat Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kelalaian tersebut menjadi tanggungjawab notaris bersangkutan dan tidak serta merta akta wasiat menjadi batal demi hukum; Contoh. Notaris A membuat akta wasiat atas permohonan B pada tanggal 1 bulan juli 2016. Sesuai kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j, Notaris melaporkan akta wasiat yang dibuat tersebut 5 (lima) hari pada minggu pertama bulan berikutnya yaitu 5 (lima) hari minggu pertama bulan agustus 2016. Namun oleh karena lalai (lupa) Notaris A tidak melaporkan wasiat yang dibuat oleh si-B di hadapannya ke Pusat Daftar Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2017 si B meninggal dunia;

Dalam hal terdapat pihak baik ahli waris maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap harta warisan si B tersebut melakukan pengecekan wasiat di pusat daftar wasiat, maka Subdirektorat Harta Peninggalan akan menerbitkan *SURAT KERETANGAN WASIAT TIDAK TERDAFTAR AKTA WASIAT an. ALMARHUM B*. Dengan demikian Surat Keterangan Wasiat yang diterbitkan oleh Subdirektorat Harta Peninggalan yang isinya menerangkan *TIDAK TERDAFTAR WASIAT an. Almarhum B*. demikian sebaliknya;

Surat Keterangan Wasiat yang dikeluarkan Subdit Harta Peninggalan adalah surat keterangan yang didasarkan pada proses penelusuran atau pengecekan data pada Pusat Daftar Wasiat baik melalui AHU ONLINE, BETA AHU maupun Pengecekan Data secara manual. Syarat permohonan Surat Keterangan Wasiat juga melampirkan dokumen berupa akta kematian yang dimintakan keterangan wasiatnya. Oleh karena prosedur dan tatacara yang dilakukan

Hal. 85 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



dalam proses penerbitan Surat Keterangan Wasiat *maka sangat disayangkan kalau Penggugat menyebutkan Akta Wasiat ini Batal Demi Hukum;*

Dengan demikian dapat Turut Tergugat IV nyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Turut Tergugat IV dari perkara a *quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Turut Tergugat IV dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat, agar apa yang telah Turut Tergugat IV kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Turut Tergugat IV dalam Pokok Perkara ini;
2. Sebagaimana telah Turut Tergugat IV sampaikan pada bagian eksepsi, pada dasarnya permasalahan pokok dalam perkara a *quo* adalah terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sehingga merugikan kepentingan Penggugat;
Namun di sisi lain Turut Tergugat IV tidak memahami dimana letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV sehingga Penggugat meminta supaya Turut Tergugat IV untuk menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tegas dan nyata untuk menciptakan kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dalam Jawaban perkara a *quo* Turut Tergugat IV hanya akan mendudukan permasalahan secara normatif, karena pada dasarnya Turut Tergugat IV tidak mempunyai kewenangan untuk memastikan kebenaran materiil atas permasalahan diantara para pihak dalam perkara a *quo*;
4. Terkait dengan dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 18 angka 6 dimana Penggugat menyatakan, *bahwa Notaris Sigit Siswanto, SH. diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan disiplin dan asas keterbukaan atas tindakan orang yang diangkatnya sesuai dengan hukum positif;*
Dapat Turut Tergugat IV sampaikan bahwa dalam hal fungsi pengawasan terhadap Notaris yang telah diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Hal. 86 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Manusia, dengan ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membentuk suatu Majelis Pengawasan Notaris yang salah satu tugas dan fungsinya menerima permohonan pengaduan dari masyarakat apabila diduga ada Notaris yang melanggar kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut wajib merespon pengaduan masyarakat tersebut dengan memanggil dan memeriksa Notaris yang diduga telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Pasal 13 ayat 2 huruf d, *menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;*

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat IV uraikan di atas, bersama ini Turut Tergugat IV menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan mengeluarkan Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut, Turut Tergugat V telah mengajukan Jawaban tanggal 04 September 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 nomor 7 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Selanjutnya dalam Pasal 76 ayat 1 disebutkan untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia;
2. Bahwa Komnas HAM mempunyai tugas dan kewenangan dalam melakukan pemantauan, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat 3 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Hal. 87 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



3. Bahwa setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.' Selanjutnya 'pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diajukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 90 ayat 1 dan 2 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Bahwa hingga diterimanya Relas Panggilan Sidang ini, Turut Tergugat VIII *tidak pernah* menerima pengaduan dari Penggugat atau pihak manapun terkait materi Perkara Perdata *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan butir-butir penjelasan diatas, kami menyatakan bahwa dalil yang diajukan oleh penggugat adalah tidak jelas (*obscur*);

Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut, Turut Tergugat VI telah mengajukan Jawaban tanggal 28 Agustus 2018, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat VI dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya.
2. **Penggugat Salah Mengajukan Upaya Hukum**
 - a. Bahwa Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Kepolisian Republik Indonesia (*in casu* Tergugat II) telah melakukan kriminalisasi dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas proses penyidikan laporan yang diajukan Penggugat terhadap pemalsuan surat hibah wasiat, serta menetapkan Penggugat sebagai tersangka atas laporan dari Lina dkk perihal penjualan barang jaminan dalam akta pengakuan hutang yang dilakukan oleh Penggugat.
 - b. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah salah dan keliru dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.
 - c. Bahwa seharusnya apabila Penggugat keberatan atas dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Tergugat II serta dalil yang menyebutkan bahwa Penggugat telah dikriminalisasi oleh pihak Kepolisian atas laporan yang diajukan oleh Sdri. Lina dkk sehingga Penggugat telah dijadikan tersangka atas laporan tersebut terkait penjualan barang jaminan dalam akta pengakuan hutang yang dilakukan

Hal. 88 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



oleh Penggugat, dan saat ini Penggugat telah dinyatakan bebas murni, maka seharusnya upaya hukum yang dilakukan Penggugat mengikuti ketentuan dalam Hukum Pidana.

- d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHP yang berbunyi
- "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*
- A. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - B. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - C. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti dan tak terbantahkan lagi, Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan upaya hukum berupa Gugatan Perbuatan melawan Hukum atas hal tersebut.

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

- a. Bahwa Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun tidak dijelaskan aturan hukum mana yang dilanggar oleh Turut Tergugat VI.
- b. Bahwa petitum Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Angka 2 yang menyatakan agar Tergugat I menjalankan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Angka 4 yang menyatakan Tergugat II harus setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Angka 5 yang menyatakan Tergugat II harus mengeluarkan surat permohonan maaf secara tertulis kepada Penggugat atas kriminalisasi yang dilakukannya;
 - 4) Angka 6 yang menyatakan Para Turut Tergugat untuk menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-undang Negara

Hal. 89 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Kesatuan Republik Indonesia dengan tegas dan nyata untuk menciptakan kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Jelas sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali.

- c. Bahwa petitum yang didalilkan Penggugat tidak dikenal dalam gugatan perbuatan melawan hukum sehingga haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- d. Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat tidak jelas dan kabur baik dalam posita maupun petitumnya karena tidak didasarkan atas dasar hukum yang jelas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangatlah tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dapat dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini dan dengan tegas Turut Tergugat VI menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.

Pokok Permasalahan yang Menjadi Alasan Gugatan

2. Bahwa didalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat keberatan atas proses penyidikan terhadap laporan pemalsuan surat wasiat, surat tagihan hutang pajak dan dokumen-dokumen lain yang diajukan Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Penggugat (istri Alm. Iewan Harto) mendalilkan bahwa Sdri. Lina dkk, yang merupakan anak biologis Alm. Iewan Harto, telah melakukan pemalsuan atas surat hibah wasiat, akta pengakuan hutang dan dokumen-dokumen lain.
 - b. Bahwa atas pemalsuan surat hibah wasiat yang dilakukan Sdri. Lina dkk, Penggugat telah melaporkan hal tersebut pada Tergugat II, Namun Tergugat II kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas laporan tersebut.
 - c. Bahwa terkait Akta Pengakuan Hutang yang menurut Penggugat palsu, Lina dkk mengajukan laporan terhadap Penggugat dalam perkara pidana dengan dugaan bahwa Penggugat telah melakukan penjualan

Hal. 90 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



barang jaminan hutang. Terhadap laporan ini, Tergugat II kemudian menetapkan Penggugat sebagai Tersangka.

- d. Bahwa atas dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas laporan pemalsuan surat hibah wasiat dan penetapan Penggugat sebagai tersangka dalam kasus penjualan barang jaminan dalam Akta Pengakuan Hutang oleh Tergugat II, Penggugat menganggap hal-hal tersebut sebagai kriminalisasi yang dilakukan oleh Tergugat II.
- e. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dalam Akta Pengakuan Hutang dinyatakan bahwa Lina memberikan dana talangan atas pembayaran hutang pajak Almarhum lawan Harto sebesar Rp. 2.617.926.564,-. dimana Penggugat harus menjaminkan sertipikat HMRS Nomor:158/XXIII-XXIV/A/Senen atas nama Syence Hartono kepada Lina.
- f. Penggugat mendalilkan bahwa hutang pajak sebesar Rp. 2.617.926.564,- adalah hutang pajak PT Breton Indomarble Industri Ltd, dan bukan hutang pajak almarhum lawan Harto.
- g. Penggugat mendalilkan bahwa Sdri. Lina dkk bersama dengan Tergugat II telah melakukan pemalsuan Tagihan Hutang Pajak atas jumlah hutang yang awalnya sebesar Rp. 2.617.926.564,- atas nama Breton Indomarble Industri menjadi Rp. 4.786.709.411,- atas nama lawan Harto.
- h. Bahwa atas dasar perbuatan Tergugat II yang menurut Penggugat telah ikut melakukan pemalsuan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga menurut Penggugat, seharusnya Menteri Keuangan melaporkan hal tersebut kepada Presiden Republik Indonesia (*in casu* Tergugat I).

Tangkisan atas dalil Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat VII

3. Sebagaimana telah Turut Tergugat VI sampaikan dalam bagian eksepsi, dapat Turut Tergugat VI tegaskan kembali bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Turut Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang salah dan keliru. Turut Tergugat VII sama sekali tidak memiliki hubungan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Sdri. Lina dkk.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang*
Hal. 91 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, dan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya”.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
- c. Harus ada unsur kesalahan;
- d. Harus ada kerugian yang diderita;
- e. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa berkaitan dengan Pasal 1365 KUH Perdata, Turut Tergugat VII tidak melakukan hal apapun yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagai mana yang diatur dalam pasal dimaksud.

7. Bahwa pemalsuan surat tagihan hutang yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, seharusnya dilaporkan Penggugat kepada pihak penyidik untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun oleh karena atas laporan tersebut telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pihak penyidik *in casu* Tergugat II maka apabila Penggugat keberatan atas hal tersebut maka dapat mempraperadilan kasus tersebut dan bukan dengan mengajukan gugatan atas dalil perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah sepatutnya gugatan Penggugat terutama yang ditujukan kepada Turut Tergugat VI haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena jelas tidak ada satupun hubungan hukum antara Turut Tergugat VI dengan Penggugat dan oleh karenanya tidak ada perbuatan dari Tergugat VI yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Hal. 92 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat VI;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat I mengajukan Duplik pada tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat III mengajukan Duplik pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV mengajukan Duplik pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat V mengajukan Duplik pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat VI tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Hal. 93 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1016/Pid.B/2012/PN. JKT.PST tanggal 05 Februari 2013;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi dari salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 841K/Pid/2013 tanggal 12 November 2013;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari Asli Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual Nomor 15 tanggal 13 November 2006 yang dibuat Notaris Sigit Siswanto, S.H.;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 80 tahun 2007 yang dibuat oleh PPAT Titiek Irawati Sugianto, S.H.;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Akta Berita Acara pembetulan Nomor 14 tanggal 15 April 2013 yang dibuat Notaris Sigit Siswanto, S.H.;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi dari fotokopi Pengakuan/Pernyataan tertulis Tergugat II tertanggal 28 Agustus 2018 dalam perkara Nomor: 159/Pdt.G/208/PN. Jkt. Pst.;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya dilampirkan ke dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti awal di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-3, di persidangan sebagai berikut:

1. Bukti T.II – 1 : Fotokopi dari fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/1265/IV/2010/PMJ/Ditreskrim tanggal 16 April 2010;
2. Bukti T.II – 2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/1345/VIII/2010/Ditreskrim tanggal 27 Agustus 2010;
3. Bukti T.II – 3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1345/VIII/2010/Ditreskrim tanggal 27 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI tidak mengajukan bukti awal di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan memutuskan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 94 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat menggugat Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan dan dasar hukum gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, oknum Polda Metro Jaya secara organik adalah dibawah Kapolri dan seluruh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya dengan melakukan tindakan pembekingan terhadap penjahat dan atau pengkriminalisasian terhadap Penggugat dilakukan juga dengan sepengetahuan Kapolda Metro Jaya dan Kapolri untuk selanjutnya seluruhnya baik sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama disebut juga sebagai Tergugat II;
2. Bahwa, Tergugat II adalah Pembantu dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, karena Tergugat II sebagai Pembantu bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, maka sebagai Majikan sudah sepatutnya Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para pembantunya dengan sengaja dan berulang kali;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret 2018 dan diperbaiki dengan gugatan bertanggal 14 Agustus 2018 tersebut, masing – masing Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI telah mengajukan Jawaban secara tertulis, yang di dalamnya memuat tentang Eksepsi, yang pada pokoknya yaitu:

Menimbang, bahwa adapun jawaban dari Tergugat I dalam eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- A. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Yang Salah Alamat (*Error In Persona*);

1. Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 17 angka 2 menyatakan: "Bahwa Tergugat II adalah pembantu dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, karena Tergugat II sebagai Pembantu bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, maka sebagai majikan sudah sepatutnya Presiden Republik Indonesia bertanggung-jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para pembantunya dengan sengaja dan berulang kali selanjutnya Presiden Republik Indonesia disebut sebagai Tergugat I";

Penggugat mengajukan gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia

Hal. 95 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Selanjutnya Penggugat dalam Gugatannya halaman 19 angka 20 menyatakan Penggugat menggugat para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menarik *partij*, yaitu Presiden RI sebagai Tergugat I adalah sangat tidak jelas, kabur (*obscuur*) dan tidak tepat (*error in persona*), karena *persoon* atau badan hukum tersebut tidak ada hubungan hukum langsung dengan Tergugat II yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo*, sehingga mengenai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru (*error in persona*);
 4. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar atas hukum, karena apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan Tergugat II baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat II;
 5. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) *jo* Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur;
 6. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) *jo* Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur;
 7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat nyata-nyata salah alamat (*error in persona*), karena Tergugat I tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan Tergugat II baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat II, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
1. Bahwa Pasal 8 RV "Pokok-pokok Gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde*);
 2. Bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), Pasal 8 Rv menjadi rujukan dalam merumuskan surat gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, surat gugatan Penggugat kami pandang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga tidak
- Hal. 96 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.*



memenuhi syarat formil Surat Gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat pada halaman 17 angka 2 menyatakan:

“Bahwa Tergugat II adalah pembantu dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, karena Tergugat II sebagai Pembantu bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, maka sebagai majikan sudah sepatutnya Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para pembantunya dengan sengaja dan berulang kali selanjutnya Presiden Republik Indonesia disebut sebagai Tergugat I”;

3. Selanjutnya dalam Petitum Penggugat halaman 36 angka 2 menyatakan: “Mengharuskan Tergugat I menjalankan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. Berdasarkan dalil Penggugat di atas, Penggugat menggugat Tergugat I sepatutnya bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa antara dalil dalam Posita dan Petitum Penggugat tidak bersesuaian. Di dalam positanya Penggugat menyatakan “Sepatutnya Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para pembantunya”, namun dalam Petitum Penggugat tidak menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Eksepsi Tentang *Nebis In Idem (Exceptio Rei Judicatae)*;

Eksepsi terkait *nebis in idem* diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara hukum suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif yakni menolak atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*;

Dalam hukum Perdata, prinsip *nebis in idem* mengandung pengertian bahwa perkara dengan objek yang sama, pihak yang sama dan materi pokok yang sama tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, adapun uraian *nebis in idem* dalam perkara *a quo*;

Gugatan Ditujukan Pada Pihak Yang Salah (*Error In Persona*);

Hal. 97 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bagian posita halaman 17 angka 3, Penggugat mendalilkan: “Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI adalah Pembantu Tergugat I yang berwenang dan bertugas mengendalikan penyelenggaraan urusan POLRI dan Kementerian Hukum dan HAM, karenanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II secara berulang dan sistematis sudah seharusnya dikendalikan dan dihentikan....dst....”;

Bahwa *Error in Persona* adalah kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, baik yang terjadi pada pihak Penggugat maupun Tergugat. Salah satu jenis *error in persona* yaitu *Gemis Aanhodading Heid / Keliru Pihak* yang ditarik sebagai Tergugat. Pihak yang dijadikan Tergugat seharusnya adalah pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan perkara yang digugat. Bila ada pihak yang ditarik sebagai pihak sedangkan tidak memiliki hubungan dengan perkara yang digugat maka telah terjadi kekeliruan, sebagai contoh putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan;

Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Bahwa poin 3 dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I sementara gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Selain itu juga Penggugat tidak menyebutkan berdasarkan peraturan hukum apa maka Penggugat menyatakan Turut Tergugat I berkewajiban untuk mengendalikan dan menghentikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II. Penggugat juga tidak pernah memberitahukan permasalahan Penggugat dimaksud kepada Turut Tergugat I. Kemudian Penggugat juga dalam poin 10 gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan aturan-aturan hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 19-20, hal ini sangat tidak jelas mengingat Para Tergugat yang ditarik oleh Penggugat memiliki kapasitas yang berbeda dengan aturan tugas yang berbeda. Pasal 1365 KUHPerdara merupakan acuan atau landasan seseorang untuk menuntut ganti kerugian jika terjadi perbuatan melawan hukum terhadap yang bersangkutan, sedang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan tidak diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Nampak jelas kalau Penggugat tidak memahami tentang definisi dari perbuatan Melawan hukum sehingga gugatan Penggugata menjadi tidak jelas/ kabur;

Menimbang, bahwa jawaban dari Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 98 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

A. KEWENANGAN MENGADILI:

Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 16 April 2010 atas nama Pelapor JENNY;

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* terkait dengan perkara yang dilaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya yaitu Laporan Polisi Nomor LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 16 April 2010 tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP yang diduga dilakukan Terlapor atas nama Lina, Yudi, Juliana dan Iky. Setelah dilakukan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 16 April 2010 ini dihentikan penyidikannya dengan alasan bukan merupakan tindak pidana;
2. Bahwa penghentian penyidikan terhadap suatu perkara pidana baik yang bersifat temuan maupun yang dilaporkan masyarakat dapat saja dilakukan oleh Penyidik sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berbunyi: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya";
3. Bahwa jika Penggugat keberatan atau menganggap penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 16 April 2010 tidak sah, tentu harus diuji melalui lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHAP, namun tidak melalui proses peradilan perdata;

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Concoortium*):

1. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomr: 200 K/Pdt/1998 tanggal 27 September 1990, pada intinya menyatakan bahwa: "Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: *plurium litis concoortium*, sehingga gugatan oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal. 99 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa untuk diketahui Penggugat, Tergugat II mempunyai banyak Satuan Kerja (Satker) dibawahnya, diantaranya Satuan Wilayah (Polda) dalam hal ini Kapolda Metro Jaya yang Penyidiknyanya banyak disebut-sebut Penggugat dalam gugatannya, dan faktanya memang perkara yang dilaporkan LINA sebagaimana perkara Laporan Polisi Nomor LP/3991/XI/2010/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 17 November 2010 dengan Terlapor atas nama Penggugat ditangani Penyidik Polda Metro Jaya, yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana perkara Nomor: 1016/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., dengan putusan bebas murni dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI tanggal 12 November 2013. Begitu juga terhadap perkara yang dilaporkan Penggugat sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 16 April 2010 dengan terlapor atas nama LINA, JULIANA dan LEKY, yang kemudian dihentikan penyidikan oleh Polda Metro Jaya;
 3. Bahwa disamping itu pihak yang sangat erat kaitannya dengan perkara Laporan Polisi Nomor LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrimum tanggal 17 November 2010 dengan Terlapor atas nama JENNY (Penggugat) adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku Penuntut Umum yang telah melimpahkan perkara Laporan Polisi Nomor LP/3991/XI/2010/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 17 November 2010 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana perkara Nomor: 1016/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst dengan Terdakwa JENNY (Penggugat);
- c. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):
1. Bahwa walaupun belum ada tataran yang baku ataupun disebut dalam suatu hukum positif yang terkandung dalam tatanan hukum acara keperdataan Indonesia mengenai syarat-syarat formil suatu surat gugatan, namun kejelasan akan keberadaan suatu objek persengketaan sangatlah penting sebagai bagian tatanan formalitas surat gugatan sehingga pokok permasalahan menjadi tidak kabur dalam eksekusi ataupun eksek lain yang memunculkan ketidakpastian dan bersifat partial yang tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan;
 2. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana perkara *a quo* sama sekali tidak mengacu pada rumusan di atas, dan tidak mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, selain itu dalil-dalil gugatan Penggugat, banyak bersifat tendensius, mendiskriditkan penyidik, dan terkadang menggunakan kata-kata yang

Hal. 100 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



tidak layak/ pantas, serta membuat kesimpulan-kesimpulan yang tak berdasar hukum yang menjurus pada fitnah;

- 3.** Bahwa disamping itu tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial sebagaimana dalil gugatan Penggugat butir 9 dan 10 halaman 27 tidak ada rincian kerugiannya, dan Penggugat hanya mengira-ngira kemudian “mematok” nominal kerugian secara materiil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) berdasarkan harga jual aset-aset yang terdapat dalam akta palsu wasiat dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan biaya 5 (lima) tahun yang Penggugat keluarkan selama masa pengkriminalisasian yaitu percobaan pembunuhan kehidupan Penggugat dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Tergugat II, serta kerugian immaterial sebesar Rp27.000.000.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun rupiah). Kemudian menuntut sebagaimana petitum butir 7 halamn 36, berbunyi: “Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebesar Rp1.005.000.000.000,00 (satu triliun lima miliar rupiah)”; Petitum butir 7 ini tidak jelas, karena tidak disebutkan terhitung sejak kapan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari tersebut;

Bahwa terkait dengan hal tersebut perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1057 K/Sip/1973, tanggal 12 Maret 1976, mengandung kaidah hukum:
“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
“Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekonsensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak;

Menimbang, bahwa jawaban dari Turut Tergugat I dalam eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- A. Eksepsi Tentang Kompetensi (Pengadilan Perdata Tidak Berwenang Mengadili Perkara tersebut);
 1. Dasar hukumnya mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945 dan Pasal 18 jo Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Hal. 101 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Umum dijelaskan Pengadilan Negeri Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat mendalilkan adanya pemalsuan beberapa dokumen yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan merugikan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I secara rinci dan jelas dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Dengan demikian ada atau tidak eksepsi kewenangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Perdata yang memeriksa perkara *a quo* wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, termasuk dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa perkara pidana. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tentang *Nebis In Idem* (*Exceptio Rei Judicatae*);

Eksepsi terkait *nebis in idem* diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara hukum suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif yakni menolak atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*;

Gugatan Ditujukan Pada Pihak Yang Salah (*Error In Persona*);

- 1) Bahwa pada bagian posita halaman 17 angka 3, Penggugat mendalilkan:
"Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI adalah Pembantu Tergugat I yang berwenang dan bertugas mengendalikan penyelenggaraan urusan POLRI dan Kementerian Hukum dan HAM, karenanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II secara berulang dan sistematis sudah seharusnya dikendalikan dan dihentikan....dst....".
- 2) Bahwa *Error in Persona* adalah kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, baik yang terjadi pada pihak Penggugat maupun Tergugat. Salah satu jenis *error in persona* yaitu *Gemis Aanhodading Heid I* Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Pihak yang dijadikan Tergugat seharusnya adalah pihak yang memiliki
Hal. 102 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



hubungan secara langsung dengan perkara yang digugat. Bila ada pihak yang ditarik sebagai pihak sedangkan tidak memiliki hubungan dengan perkara yang digugat maka telah terjadi kekeliruan, sebagai contoh putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.

- 3) Bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan;
2. Bahwa point 3 dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I sementara gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Selain itu juga Penggugat tidak menyebutkan berdasarkan peraturan hukum apa maka Penggugat menyatakan Turut Tergugat I berkewajiban untuk mengendalikan dan menghentikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II. Penggugat juga tidak pernah memberitahukan permasalahan Penggugat dimaksud kepada Turut Tergugat I. Kemudian Penggugat juga dalam poin 10 gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan aturan-aturan hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 19-20, hal ini sangat tidak jelas mengingat Para Tergugat yang ditarik oleh Penggugat memiliki kapasitas yang berbeda dengan aturan tugas yang berbeda. Pasal 1365 KUHPerdara merupakan acuan atau landasan seseorang untuk menuntut ganti kerugian jika terjadi perbuatan melawan hukum terhadap yang bersangkutan, sedang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan tidak diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Nampak jelas kalau Penggugat tidak memahami tentang definisi dari perbuatan Melawan hukum sehingga gugatan Penggugata menjadi tidak jelas/Kabur;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, telah mengajukan Jawaban secara tertulis, yang di dalamnya memuat tentang Eksepsi, yang pada pokoknya yaitu:

DALAM EKSEPSI;

A. Gugatan Pengugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*);

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dengan memasukan Turut

Hal. 103 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) mengingat Turut Tergugat II sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan alasan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya;

2. Oleh karenanya sangatlah naif memasukan Turut Tergugat II di dalam gugatan perkara *a quo*, sehingga menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur sekaligus *error in persona*;

B. Gugatan Penggugat Salah Alamat;

1. Bahwa dalam positanya Penggugat menguraikan tentang pemalsuan akta-akta otentik, kemudian Penggugat menduga penyidik melakukan pembekingan dengan cara mengeluarkan SP3 terhadap kasus yang dilaporkan Penggugat serta mengkriminalisasi Penggugat. Anehnya, dalam posita tersebut Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang peran serta Turut Tergugat II, akan tetapi memasukkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Menimbang, bahwa jawaban dari Turut Tergugat III dalam eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Eksepsi Tentang Kompetensi (Pengadilan Perdata Tidak Berwenang Mengadili Perkara Tersebut); -

Dasar hukumnya mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945 dan Pasal 18 *jo* Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Dalam penjelasan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dijelaskan Pengadilan Negeri Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain; Bahwa dari uraian gugatan Penggugat mendalilkan adanya pemalsuan beberapa dokumen yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan merugikan Penggugat;

Eksepsi Tentang *Nebis In Idem (Exceptio Rei Judicatae)*;

Eksepsi terkait *nebis in idem* diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara hukum suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan

Hal. 104 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat positif yakni menolak atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*;

Gugatan Ditujukan Pada Pihak Yang Salah (*Error In Persona*)

Bahwa pada bagian posita halaman 17 angka 3, Penggugat mendalilkan: “Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI adalah Pembantu Tergugat I yang berwenang dan bertugas mengendalikan penyelenggaraan urusan POLRI dan Kementerian Hukum dan HAM, karenanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II secara berulang dan sistematis sudah seharusnya dikendalikan dan dihentikan....dst....”;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV, telah mengajukan Jawaban secara tertulis, yang di dalamnya memuat tentang Eksepsi, yang pada pokoknya yaitu:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dengan memasukan Turut Tergugat IV menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) mengingat Turut Tergugat IV sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan alasan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya.

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat;

Bahwa dalam positanya Penggugat menguraikan tentang pemalsuan akta-akta otentik, kesaksian palsu dan atau bukti palsu di lembaga peradilan, penggunaan akta otentik palsu dalam membuat akta otentik palsu, kemudian Penggugat menduga penyidik melakukan pembekingan dan tindakan-tindakan lain yang dianggap melawan hukum oleh Penggugat. Anehnya, dalam posita tersebut Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang peran serta Turut Tergugat IV, akan tetapi memasukkan Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*;

3. Posita dan Petitum Penggugat Tidak Jelas dan Saling bertentangan (*contradictio in terminis*);

Bahwa dalam posita Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang peran serta Turut Tergugat IV, akan tetapi memasukkan Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V, telah mengajukan Jawaban secara tertulis, yang di dalamnya memuat tentang Eksepsi, yang pada pokoknya yaitu:

Dalam Eksepsi;

1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon dengan memasukan Turut
Hal. 105 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Tergugat V menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) mengingat Turut Tergugat V sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan alasan yang diajukan oleh Pemohon didalam Permohonannya;

2. Permohonan Pemohon Salah Alamat;

Bahwa dalam positanya Pemohon menguraikan tentang perbuatan pembekingan yang dilakukan oleh tergugat II sehingga pemohon berkesimpulan bahwa tergugat II tidak berideologi Pancasila dan tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 tidak ada kaitannya dengan peran serta Turut Tergugat V sama sekali, akan tetapi memasukan Turut Tergugat V sebagai pihak dalam Permohonan perkara *a quo* sehingga Permohonan Pemohon adalah salah alamat *error in persona*;

3. Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Saling bertentangan (*cotradictio in terminis*);

Bahwa Pemohon dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus "... memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tegas dan nyata untuk menciptakan kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide. butir 6 petitum) sehingga menjadi semakin tidak jelas korelasi Permohonan Pemohon dengan Petitum yang dimohonkan, terlebih dengan permohonan..." menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (vide. butir 8 petitum);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI, telah mengajukan Jawaban secara tertulis, yang di dalamnya memuat tentang Eksepsi, yang pada pokoknya yaitu:

Dalam Eksepsi;

A. Eksepsi *Obscuurlibel*;

1. Memperhatikan gugatan Penggugat, sebagaimana terlihat dalam Gugatan tentang Alasan dan Dasar Hukum Gugatan pada Halaman 13 angka 8, maka dapat diketahui bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH);
2. Posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam perkara *a quo* selaku Turut Tergugat VI, karena terdapat kaitan yang disangkakan oleh penggugat *bahwa para Notaris pemalsu diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menerapkan Hal. 106 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin dan asas keterbukaan atas tindakan orang yang diangkatnya sesuai hukum positif, sebagai mana tertuang dalam Gugatan Penggugat di halaman 13 angka 8. Perlu dijelaskan oleh Turut Tergugat VI bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Notaris bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ketentuan di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri tidak ada Pasal yang mengatur bahwa Notaris Bertanggung Jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalil Penggugat dalam gugatannya dihalaman 13 angka 8 tidak jelas/kabur. Namun bilamana penggugat menyangkakan bahwa ada oknum Notaris yang melakukan pemalsuan maka seharusnya Penggugat melaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris yang salah satu tugasnya dan fungsinya menerima permohonan pengaduan dari masyarakat apabila diduga ada Notaris ada yang melanggar kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut wajib merespon pengaduan masyarakat dengan memanggil dan memeriksa Notaris yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Notaris telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 13 ayat 2 huruf d: menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang. Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini selaku Turut Tergugat VI telah Melaksanakan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tindakan Turut Tergugat VI merupakan tindakan dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapannya dalam Replik nya yang pada pokoknya tetap pada gugatan pokoknya semula;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, serta Para Turut Tergugat tersebut, telah menanggapi Replik Penggugat dalam Duplik masing-masing tetap pada jawabannya semula;

Hal. 107 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Jawaban – Eksepsi dari Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, mengajukan Eksepsi/ keberatan tentang kompetensi absolut yaitu tentang kewenangan mengadili dari pengadilan perdata tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah termasuk dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa perkara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, mengenai kewenangan mengadili bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk kewenangan dari pengadilan perdata maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan eksepsinya Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda:

- 1) Bukti T.II–1 berupa Fotokopi dari fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/587/V/2015/Bareskrim, tanggal 7 Mei 2015;
- 2) Bukti T.II – 2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/100.a/VI/2016/Dittipideksus, tanggal 28 Juni 2016;
- 3) Bukti T.II – 3 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ketetapan Nomor S.Tap/100.b/VI/2016/Dittipideksus, tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk mendukung tangkisan atas alasan eksepsi dari Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda: P-1 sampai dengan P-20 di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara saksama surat gugatan Penggugat, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 16 April 2010 dengan terlapor atas nama: Lina, Yudi, Juliana dan Iky terhadap perbuatan tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 KUHPidana dan atau Pasal 264 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dari Tergugat II, bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan Penggugat *a quo*, ternyata tindakan atas Laporan Polisi Nomor LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 16 April 2010 ini dihentikan penyidikannya dengan alasan bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penghentian penyidikan terhadap suatu perkara pidana baik yang bersifat temuan maupun yang dilaporkan masyarakat dapat saja

Hal. 108 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penyidik sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), berbunyi: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya";

Menimbang, bahwa jika Penggugat keberatan atau menganggap penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor LP/1265/IV/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 16 April 2010 tidak sah, tentu harus diuji melalui lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHP, namun tidak melalui proses peradilan perdata;

Menimbang, bahwa terhadap Perkara Laporan Polisi Nomor LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrim, tanggal 17 November 2010 atas nama Pelapor LINA adalah berkaitan dengan gugatan Penggugat yang diajukan dengan alasan pada tuduhan bahwa Penyidik Polda Metro Jaya telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu "Pengriminalisasian" terhadap Penggugat yang dalam kaitan dengan Penetapan Tersangka atas diri Penggugat oleh Penyidik Polda Metro Jaya dalam perkara yang dilaporkan oleh Sdri. LINA di Polda Metro Jaya sebagaimana perkara Laporan Polisi Nomor LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrim tanggal 17 November 2010 dengan Terlapor atas nama Penggugat, yang selanjutnya diperiksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana perkara Nomor 1016/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., dengan putusan bebas murni dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI tanggal 12 November 2013, sehingga hal ini menyebabkan Penggugat harus mengikuti proses persidangan pidana yang menurut Penggugat seharusnya tidak perlu terjadi. Persoalan keberatan seseorang terhadap penetapan tersangka atas dirinya, adalah persoalan yang tidak tunduk pada kewenangan Peradilan Perdata, melainkan tunduk pada mekanisme proses hukum praperadilan yang menjadi kewenangan Peradilan Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat meminta kepada Peradilan Perdata untuk menilai atau mengadili keabsahan (sah atau tidaknya) tindakan penetapan seorang tersangka, yang notabene bukan merupakan kewenangan Peradilan Perdata, melainkan kewenangan dari Peradilan Pidana dalam hal ini dengan mengajukan proses Praperadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam surat gugatan dan replik dari Penggugat, sedangkan pada surat jawaban dan duplik dari Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan bukti surat yang diajukan oleh para pihak *a quo*

Hal. 109 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya bukti yang menegaskan bahwa setelah Laporan Polisi Nomor LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrim tanggal 16 April 2010 telah dihentikan penyidikannya oleh Tergugat II, apakah kemudian Penggugat sebagai Pelapor menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan Praperadilan untuk mengetahui tentang penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Nomor LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrim tanggal 16 April 2010 tersebut adalah sah atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal yang membuktikan bahwa Penghentian Penyidikan Atas Laporan Polisi Nomor LP/3991/XI/2010/PMJ/Ditreskrim tanggal 16 April 2010 tersebut sah atau tidak, maka tidak ada pintu masuk yang dapat dijadikan dasar alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang telah terjadi suatu Perbuatan yang Melawan Hukum terhadap Penggugat oleh Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III tersebut adalah cukup beralasan, sehingga harus dikabulkan, dengan demikian gugatan Penggugat bukanlah kewenangan dari pemeriksaan peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukanlah kewenangan dari pemeriksaan peradilan Perdata, maka mengenai eksepsi para Tergugat dan Para Turut Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; dengan demikian mengenai pokok gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III tersebut dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III tentang kewenangan mengadili dikabulkan, maka mengenai perkara pokok gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka Penggugat dinyatakan pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 110 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Hukum Acara Perdata yang berlaku, Pasal 136 HIR, KUHPerdata, KUHPidana, dan KUHP serta Peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari:
 1. Tergugat II Bapak Jenderal TITO KARNAVIAN, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
 2. Turut Tergugat I Bapak Jenderal TNI (Purnawirawan) Dr. H. WIRANTO S.H., sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, serta
 3. Turut Tergugat III Bapak Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) AGUS WIDJOJO sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat JENNY HO (JENNY) tersebut, tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.916.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kelas Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, oleh kami, Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emilia Djajasubagia, S.H., M.H., dan Purwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnasia Marlina Tubalawony, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 111 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Endah Detty Pertiwi. S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Agnasia Marlina Tubalawony, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 75.000,00
3. Redaksi.....	Rp 5.000,00
4. Materai.....	Rp 6.000,00
5. Biaya Panggilan.....	<u>Rp3.800.000,00</u>
Jumlah.....	<u>Rp3.916.000,00</u>

(tiga juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 112 dari 112 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.